

**PENGGEMUKAN SAPI (*FEEDLOT*) DENGAN MENGGUNAKAN BETA  
AGONIS 2 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD BADRI HAZA**

NIM 12220043



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**


**PENGGEMUKAN SAPI (*FEEDLOT*) DENGAN MENGGUNAKAN BETA  
AGONIS 2 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD BADRI HAZA**

NIM 12220043



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT.,

Dengan kesebaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

### **PENGGEMUKAN SAPI (FEEDLOT) DENGAN MENGGUNAKAN BETA AGONIS 2 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 4 Maret 2016  
Penulis,

Muhammad Badri Haza  
NIM 12220043

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Muhammad Badri Haza, NIM 12220043, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul;

### **PENGGEMUKAN SAPI (FEEDLOT) DENGAN MENGGUNAKAN BETA AGONIS 2 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 Maret 2016

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag.  
NIP 19691024 1995031 1 003

Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP 19680710 199903 1 002



## HALAMAN MOTTO

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal*

(Surat Al Imran 4: 190)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.*

(Surat Al Imran 4: 191)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ( Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### **B. Vocal, Panjang dan Diftong**

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

### **C. Ta'Marbûthah**

*Ta'Marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan "ṭ" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

### **D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد...

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
8. Teman-temanku yang tak dapat saya sebutkan satu persatu disini, kepada mereka saya ucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

9. Abah Abdul Latib S.E. dan Ibu Sri Wahyuni tercinta, yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada tebingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Maret 2016

Penulis,


Muhammad Badri Haza

NIM 12220043

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II</b> .....	<b>24</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>24</b>
A. Penggemukan Sapi ( <i>feedlot</i> ).....	24
B. Obat Beta Agonis 2.....	42
C. Aspek Hukum Islam .....	45
<b>BAB III</b> .....	<b>56</b>

<b>PENGGEMUKAN SAPI (<i>FEEDLOT</i>) DENGAN MENGGUNAKAN BETA AGONIS 2 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>56</b>
A. Dampak Penggemukan Sapi Dengan Menggunakan Beta Agonis 2.....	56
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggemukan Sapi ( <i>Feedlot</i> ) Dengan Menggunakan Beta Agonis 2 .....	67
<b>BAB IV .....</b>	<b>83</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Kritik dan Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Teknik pemberian ransum pada penggemukan sapi .....	37
Tabel 2 Rata-rata dari 40 karkas babi pada tiap-tiap tingkatan ransum.....	57



## ABSTRAK

Haza, Muhammad Badri, 12220043, *Penggemukan Sapi (Feedlot) Dengan Menggunakan Beta Agonis 2 Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Musleh Herry, S.H., M.Hum.

---

### **Kata Kunci : Penggemukan Sapi, Beta Agonis 2, Kesehatan, Hukum Islam**

Belakangan ini harga sapi di pasaran negara Indonesia semakin hari semakin melonjak, ada beberapa faktor yang menyebabkan melonjaknya hal tersebut. Salah satunya adalah pembatas import daging sapi. Melonjaknya harga daging sapi dikarenakan stok daging sapi yang beredar dipasaran tidak mencukupi. Hal inilah yang rupanya dimanfaatkan para pelaku penggemukan sapi (*feedlot*) nakal yang melakukan penggemukan sapi dengan bahan yang illegal yaitu dengan obat Beta Agonis 2. Hal ini mereka lakukan untuk memperoleh karkas sapi yang banyak namun tidak melihat pada dampak yang diakibatkannya.

Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2. Kemudian membahas juga tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*) adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa dampak negatif dari penggemukan sapi dengan menggunakan obat Beta Agonis 2. Dari aspek kesehatan, daging sapi yang digemukkan dengan menggunakan obat Beta Agonis 2 jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan gejala-gejala penyakit, misalnya; *tremor* (terutama di tangan), ketegangan, sakit kepala, kram otot, *palpitasi*, *takikardi*, *aritmia*, *vasodilatasi perifer*, gangguan tidur *bronkospasme paradoksikal*, *urtikaria*, *angiodema*, *hipotensi*, dan *kolaps*. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan obat Beta Agonis 2 menimbulkan mafsadat atau kerusakan secara umum atau di masyarakat walaupun mendatangkan kemashalahatan kepada pelakunya, sehingga hal tersebut harus dihilangkan agar tercipta kemaslahatan secara umum dimasyarakat sesuai dengan kaidah *al-darar wa al-mashlahah* (bahaya dan mashlahat).

## ABSTRACT

Haza, Muhammad Badri, 12220043, Feedlots Using Beta Agonist 2 Perspective of Islamic Law, Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Musleh Herry, S.H., M.Hum.

---

### **Keywords: Feedlots, Beta 2 Agonists, Health, Islamic Law**

Lately, the market price of cattle in the country of Indonesia is increasingly soaring, there are several factors that increase it. One is limiting imports of beef. Fluctuations in the price of beef because beef stock in the market is not sufficient. This is apparently exploited by cattle (feedlots) unruly conduct fattening with illegal material ie with drugs Beta Agonist 2. This they do to earn a lot of cattle carcasses, but did not look at the resulting impact.

In this thesis discusses how the impact of cattle (feedlots) using Beta Agonist 2. Then discuss also about how Islamic law views the cattle (feedlots) using Beta 2 agonist.

This research is classified in this type of normative research. Normative legal research methods or methods of legal research library (library research) is the method or methods used in legal research conducted by examining the existing library materials. This type of research used in this research is state approach and conceptual approach. In this study, data analysis method used is content analysis.

The results of this study indicate that there are some negative impacts from cattle using drugs Beta-Agonists 2. From the health aspect, beef fattened by using drugs Beta 2 Agonists if consumed in the long term will lead to the symptoms of the disease, for example; tremors (especially in hands), tension, headaches, muscle cramps, palpitations, tachycardia, arrhythmias, peripheral vasodilation, sleep disturbances paradoxical bronchospasm, urticaria, angioedema, hypotension and collapse. Viewed from the perspective of Islamic law, fattening cattle (feedlots) by using drugs Beta Agonist 2 cause badness or damage in general or in the community even though bring kindness to the agents, so it should be removed in order to create the benefit of the general community in accordance with the principle of al-darar wa al-maslahah (risk and kindness).

## مخلص البحث

هزاع، محمد البدري، ١٢٢٢٠٠٤٣، حظائر عن طريق بيتا ناهض ٢ في منظور الشريعة الإسلامية، بقسم الحكم المعاملة الشرعية، في كلية الشريعة، جامعة ولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف مصلح هيري، وبكالوريوس في القانون، ماجستير في العلوم الإنسانية.

### كلمات البحث: حظائر، بيتا ٢ ناهضات، الصحة، القانون الإسلامي

في الآونة الأخيرة، وسعر السوق من الماشية في البلاد من اندونيسيا في ارتفاع متزايد، وهناك العديد من العوامل التي تزيد من ذلك. واحد هو الحد من واردات لحوم البقر. تقلبات في أسعار لحوم الأبقار لأن مخزون لحوم البقر في السوق ليست كافية. ويبدو أن هذا استغلالها من قبل الماشية (حظائر) جامحة السلوك تسمين مع مواد غير قانونية، أي مع المخدرات ناهض بيتا 2. هذا يفعلون لكسب الكثير من جثث الماشية، ولكن لم لا ننظر إلى الأثر الناتج.

في هذه الأطروحة يناقش كيفية تأثير الماشية (حظائر) باستخدام بيتا ناهض 2. ثم يناقش أيضا حول كيفية وجهات النظر الشرعية الإسلامية الماشية (حظائر) باستخدام بيتا 2 ناهض.

ويصنف هذا البحث في هذا النوع من الأبحاث المعيارية. أساليب البحث القانونية المعيارية أو أساليب مكتبة الأبحاث القانونية (البحوث المكتبية) هو الأسلوب أو الأساليب المستخدمة في البحوث القانونية التي أجريت عن طريق فحص المواد مكتبة موجودة. هذا النوع من الأبحاث المستخدمة في هذا البحث هو نهج الدولة والنهج المفاهيمي. في هذه الدراسة، طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل المحتوى.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك بعض الآثار السلبية من الماشية باستخدام العقاقير منبهات بيتا 2. من الجانب الصحي، ولحم البقر تسمينها باستخدام العقاقير بيتا 2 ناهضات إذا استهلك في المدى الطويل سوف يؤدي إلى أعراض هذا المرض، ل مثال؛ الهزات (وخاصة في اليمين)، والتوتر، والصداع، وتشنجات العضلات، والخفقان، وعدم انتظام دقات القلب، عدم انتظام ضربات القلب، توسع الأوعية المحيطية، واضطرابات النوم المتناقض تشنج قصبي، شرى، وذمة وعائية، انخفاض ضغط الدم والانهيار. ينظر إليها من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، تسمين الماشية (حظائر) باستخدام العقاقير بيتا ناهض 2 قضية المسلحة أو الضرر بشكل عام أو في المجتمع جلب الرغم من المسلحة إلى وكلاء، لذلك يجب إزالتها من أجل إنشاء صالح المجتمع العام وفقا لمبدأ آل ضرار وآل المسلحة (المخاطر و المسلحة).



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Daging sapi merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia dikarenakan ada beberapa makanan yang menggunakan daging sapi sebagai bahan baku dari makanan tersebut, diantaranya; bakso, rendang, dendeng daging, dan juga beberapa makanan lainnya yang sangat membutuhkan daging sapi sebagai komposisi utama pembuatan makanannya. Makanan tersebut merupakan beberapa makanan khas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Masyarakat daerah yang mempunyai ciri khas makanan tersebut akan membuatnya dan menjadikannya sebagai makanan sehari-hari bahkan untuk dijual ke masyarakat atau sebagai ikon daerah tersebut. Selain itu, hal tersebut diperkuat dalam Peraturan Presiden (PERPRES) NO 71 Tahun 2015 dalam

pasal 2 angka (6) menyebutkan bahwa daging sapi merupakan salah satu barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa daging sapi merupakan kebutuhan yang penting bagi penduduk di Indonesia.

Berdasarkan data yang diinformasikan oleh Asosiasi Pengusaha Protein Hewan Indonesia (APPHI) diperkirakan pada tahun ini kebutuhan akan daging sapi di Indonesia diperkirakan akan mencapai 640.000 ton. Angka tersebut naik 8 persen dari tahun 2014 sebesar 590.000 ton.<sup>2</sup> Hal ini tentunya juga dipengaruhi beberapa faktor salah satunya kebutuhan pangan dan pertumbuhan masyarakat Indonesia yang semakin lama semakin berkembang pesat. Untuk mencukupi akan kebutuhan daging sapi di masyarakat yang semakin bertambah setiap tahunnya. Maka hal ini merupakan salah satu problematik yang harus segera dicarikan solusinya.

Ada salah satu cara untuk meningkatkan produksi daging sapi di dalam negeri. Salah satunya dengan *feedlot* (penggemukan daging sapi). *feedlot* dikenal juga dengan istilah *fattening* yaitu usaha pemeliharaan ternak dengan memberikan pakan kepada ternak dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan selama periode tertentu dengan tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan produksi daging sapi.

Dengan *feedlot* ini perusahaan atau perorangan yang mempunyai usaha sapi potong akan mendapatkan keuntungan yang lebih dikarenakan daging sapi yang sudah di gemukkan akan bertambah bobot badannya yang secara otomatis akan mempengaruhi harga jualnya di pasaran. *feedlot*

---

<sup>2</sup><http://www.trendingcenter.com/indonesia-tak-akan-impor-daging-sapi-dalam-dua-tahun-kedepan/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2015.

(penggemukan daging sapi) dapat dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas (PT).

Perusahaan peternakan sapi potong yang memiliki 200 ekor sapi induk atau 200 ekor sapi dewasa untuk digemukkan atau lebih, atau memiliki jumlah keseluruhan 500 ekor sapi potong campuran atau lebih wajib mempunyai suatu izin untuk pendirian perusahaan peternakan daging sapi potong dari dinas pertanian.<sup>3</sup> Hal ini diatur dalam PP No. 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan, dan Keputusan Menteri Pertanian No.406/Kpts/Org/6/80 Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Usaha Peternakan.

Ada beberapa sistem penggemukan yang lazim dilakukan dalam proses penggemukan sapi. Pada prinsipnya perbedaan sistem penggemukan sapi terletak pada teknik pemberian pakan atau *ransum*, luas lahan yang tersedia, umur dan kondisi sapi yang akan digemukkan, serta lama penggemukan. Di luar negeri penggemukan sapi dikenal dengan sistem *pasture fattening*, *dry lot fattening* dan kombinasi keduanya, sedangkan di Indonesia dikenal dengan sistem kereman.

Selain itu, ada juga proses penggemukan sapi yang tidak lazim dilakukan yaitu dengan menggunakan dengan menggunakan obat-obatan. Obat yang biasa digunakan proses penggemukan sapi adalah Obat Beta Agonis 2. Obat-obatan yang masuk dalam kelompok Beta Agonis 2 tersebut yakni, *Salbutamol*, *Clenbuterol*, *Albutamol*, *Salmoterol*, *Formoterol*, *Cimaterol* dan *Zilpaterol*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup><http://bppt.kuningankab.go.id/2014/05/deskripsi-surat-izin-usaha-peternakan-sapi-potong/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2015.

<sup>4</sup><http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/12097/Gunakan-Obat-Terlarang-Cabut-Izin-Import-Feedloter/2015/06/08> diakses pada tanggal 8 Oktober 2015.

Merujuk pada jurnal *EuroMed*, penggunaan Beta Agonis 2 pada sapi akan mengakibatkan residu pada daging sapi yang tidak dapat hilang walaupun dimasak dalam suhu yang sangat tinggi. Dan pada akhirnya memberikan dampak negatif pada manusia yang mengkonsumsinya.<sup>5</sup> Selain itu, pemberian Beta Agonis 2 dalam proses penggemukan sapi akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan dan perkembangan sapi tersebut.

Demi menciptakan keberlangsungan penegakan hukum yang ada dimasyarakat maka *legal substance* harus terpenuhi terlebih dahulu yaitu larangan penggunaan Beta Agonis 2 dalam proses penggemukan sapi. Kemudian dari *legal structure* (aparatur berwenang/penegak hukum) juga sudah melakukan beberapa tindakan pencegahan untuk melarang masyarakat menggunakan Beta Agonis 2 ini sebagai bahan penggemukan sapi (*feedlot*). Yang menjadi permasalahan adalah tingkat kesadaran dari perorangan atau perusahaan yang masih menggunakan bahan Beta Agonis 2 ini sebagai bahan penggemukan sapi mereka (*legal culture*). Artinya terdapat ketidaksinambungan dalam menciptakan hukum yang baik di masyarakat.


Jika kita tarik kedalam hukum Islam, penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 ini masih belum ada hukumnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga masih belum mengeluarkan Fatwa yang berkaitan dengan penggemukan sapi (*feedlot*) oleh karenanya hukum Islam baku yang berkaitan dengan penggemukan sapi (*feedlot*) masih belum ditemui. Maka dari itu, perlu adanya pemikiran lebih lanjut berkaitan dengan hukum Islam terhadap penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 ini.

---

<sup>5</sup> <http://m.tribunnews.com/nasional/2015/06/04/10-perusahaan-penggemukan-sapi-pakai-obat-berbahaya-yki-pemerintah-harus-tindak-tegas> diakses pada tanggal 8 Oktober 2015

Sehingga nantinya diharapkan dapat sebagai rujukan atau dasar pemikiran pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang penggemukan sapi (*feedlot*).

Logika berfikir :



Berdasarkan permasalahan dan fakta yang telah dijabarkan diatas maka peneliti disini angkat mengangkat judul penelitian yang berjudul **Penggemukan Sapi (*Feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 Perspektif Hukum Islam.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan memahami dampak (kesehatan dan yuridis) yang ditimbulkan dari penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam terhadap penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis, yaitu;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. Dan juga, penelitian ini nantinya dapat menjadi dasar pemikiran bagi praktisi Islam untuk membuat hukum baku Islam terhadap penggemukan sapi (*feedlot*).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi jaringan bisnis pada umumnya, dan para praktisi peternak sapi yang akan mengembangkan usaha sapi potongnya dengan cara *feedlot* agar tidak melakukan dengan cara yang dilarang oleh negara maupun dilarang oleh hukum Islam bagi umat Islam. Kemudian dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para peternak sapi yang akan melakukan penggemukan sapi (*feedlot*) dengan cara yang benar dan tidak membahayakan. Selanjutnya dalam penelitian ini juga memberikan

pemahaman akan dampak penggemukan sapi (*feedlot*) yang menggunakan Beta Agonis 2. Serta memberikan pemahaman kepada umat Islam terhadap hukum Islam dari penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>6</sup> Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>7</sup> Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 32.

tertulis.<sup>8</sup> Serta didalam penelitian ini, peneliti akan menggali dalil-dalil dalam hukum Islam guna mendapatkan kaidah hukum Islam yang sesuai dengan tema yang akan diteliti.

Selain itu, peneliti menggunakan beberapa pendekatan lainnya, diantaranya sebagai berikut;

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*) yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum terhadap tema penelitian yang sedang diteliti.<sup>9</sup> Dalam hal ini, peneliti menelaah undang-undang yang berkaitan dengan tema yang diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan
- b. Dalam mengkaji hukum-hukum Islam berkaitan dengan tema yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dengan menelaah beberapa kaidah-kaidah hukum Islam, misalnya Al- Qur'an, Hadits, dan Qiyas serta kaidah-kaidah fiqh yang ada dalam Maqasid Syariah.<sup>10</sup> Pada pendekatan ini menelaah sumber-sumber hukum Islam dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam hukum Islam, sehingga nantinya penelitian ini dapat melahirkan hukum Islam dan asas yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), h. 252.

<sup>9</sup> Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), h. 20-21.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 21.

### 3. Bahan Hukum

Data penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>11</sup>

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif artinya bersifat otoritas atau bahan utama dalam penelitian.<sup>12</sup>

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan
- 2) Al Qur'an
- 3) Hadits Rasulullah SAW.
- 4) Kaidah-kaidah Fiqh

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan

---

<sup>11</sup> *Ibid* h. 22.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.* h. 41.

memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh peneliti yakni;

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 3) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- 4) Sori Basya Siregar. *Penggemukan Sapi*. Jakarta: Penebar Swadana. 2007.
- 5) B. Sarwono dan Hario Bimo Arianto. *Penggemukan sapi potong secara cepat*. Jakarta: PT. Penebar Swadana. 2006.
- 6) R.A. Lawrie. *Ilmu Daging*. terj. Aminuddin Parakkasih. Cet. V; Jakarta: UI-Press. 2005.
- 7) Soeparno. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005.
- 8) Abbas Arfan. *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 2012.
- 9) Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- 10) Muhammad Arifin bin Badri. *Sifat Perniagaan Nabi (Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam)*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi. 2008.
- 11) Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1997.

- 12) An Nawawi. *Terjemah Syarah Shahih Muslim*. Pentahqiq; 'Isham Ash-Shabithi, Hazim Muhammad, dan 'Imad 'Amir. Trj. Wawan Djunaedi Soffandi. Jakarta: Mustakim. 1994.
  - 13) Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa' 'Alaihi Asy-Syaikhani Al- Bikhari Wa Muslim (Kumpulan Hadits-Hadits Shahih Bukhari-Muslim)*. Trj. Arif Rahman Hakim, Lc.. Surakarta: Insan Kamil Solo. 2011.
  - 14) Jurnal Of Animal Science, agonists in livestock feed: Status, health concerns, and international trade by T. J. Centner, J. C. Alvey and A. M. Stelzleni
  - 15) Hasil-hasil penelitian tentang penggemukan sapi (*feedlot*).
  - 16) Pendapat dan tulisan dari para ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti.
  - 17) Buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat-ayat Al Qur'an.
  - 18) Wawancara
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti yakni;

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Kamus Obat-obatan
- 4) Ensiklopedia

5) Tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan hukum yang membahas tentang penggemukan sapi (*feedlot*), dan juga menggali dari hukum Islam yang berkaitan dengan penggemukan sapi (*feedlot*).

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya secara komperhensif.

Kemudian dalam pengumpulannya juga harus memperhatikan cara menentukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).<sup>13</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

##### a. *Editing*

---

<sup>13</sup> Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

Dalam penelitian ini, penelitian memilah bahan-bahan hukum yang sesuai dengan penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2, dimulai dari meneliti dan memilah Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Al Qur'an, Hadits Rasulullah SAW., dan Kaidah-kaidah Fiqh. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan utama yang akan diolah dan dipilah-pilah (sebagai pisau untuk menyelesaikan permasalahan) sehingga nantinya akan mendapatkan solusi dari permasalahan penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2.

b. *Classifying*

Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan beberapa bahan hukum yang pertama, berkaitan dengan penggemukan sapi (*feedlot*) mulai dari cara sampai kepada penegakan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hukum Islam yang sesuai dengan penggemukan sapi (*feedlot*) yaitu Al Qur'an, Hadits Rasulullah SAW., dan Kaidah-kaidah Fiqh

c. *Verifying*.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari keabsahan atau tambahan penguatan materi yaitu dengan cara wawancara bersama dengan pegawai Dinas Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan wawancara dengan KH. Chamzawi selaku Ketua Dewan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang. Dari hasil wawancara tersebut maka didapatkan penguatan materi dari apa yang sudah dijabarkan oleh penulis didalam penelitian ini.

d. *Analysing*

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa dan mengatur beberapa sumber hukum primer yaitu Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Al Qur'an, Hadits Rasulullah SAW., dan Kaidah-kaidah Fiqh yang sesuai dengan penelitian yang peneliti teliti. Tidak semua bahan hukum dimasukkan, hanya yang sesuai dengan pembahasan yang dibutuhkan.

e. *Concluding*

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa penggemukan sapi dengan menggunakan Beta Agonis 2 dilarang menurut Undang-undang dan hukum Islam. Maka dari itu, sudah seharusnya penggemukan sapi (feedlot) dengan menggunakan Beta Agonis2 tidak dilakukan oleh para peternak sapi yang melakukan penggemukan sapi.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengolahan bahan hukum deduktif, artinya pengolahan yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan statistik karena merupakan pengkajian yang sifatnya murni hukum. Peneliti juga menggunakan teori pragmatis dimana dengan teori ini dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Peneliti juga menggunakan sarah nilai yang merupakan sifat dari penelitian ilmu hukum.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum kualitatif yang artinya yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.<sup>15</sup>

Mengenai tahapan proses analisis bahan hukum dilakukan sebagai berikut; *Pertama*, mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya studi perundangan, dokumen, Al - Qur'an, Hadits, dan internet. Kemudian, data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari, serta ditelaah. *Kedua*, tahapan dengan melakukan atau membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan

---

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia: Surabaya, 2006), h. 393.

<sup>15</sup> Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rejana Rosdakarya Offset, 2001), h. 248.

sinkron sehingga tetap berada dalam tema atau topik. *Ketiga*, menyusun data-data tersebut dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada langkah selanjutnya. *Keempat*, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data menggunakan teori yang relevan dan pragmatis keberadaannya, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis bahan hukum kualitatif.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggemukan sapi (*feedlot*) dengan berbagai kajian serta dijelaskan perbedaan berkenaannya dengan fokus penelitian yang peneliti teliti, antara lain sebagai berikut;

##### **1. Penelitian Rahayu Trihatmami**

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret tahun 2010 dengan judul, “ANALISI EFISIENSI PENGGEMUKAN SAPI (Studi Kasus di Kecamatan Kedawung, Sambirejo dan Sragen, Kabupaten Sragen)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penelitian ini menganalisis apakah penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha penggemukan sapi di Kecamatan Kedawung, Sambirejo dan Sragen sudah memenuhi kriteria efisiensi relatif secara teknis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi relatif secara teknis, penggunaan faktor-faktor produksi dan mengetahui skala hasil pada usaha ternak sapi ini. Penelitian ini mengambil sampel seluruh populasi peternak sapi

dikecamatan Kedawung, Sambirejo, dan Sragen. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi. Alat analisis yang digunakan adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan digunakan untuk meneliti efisiensi teknis pada usaha penggemukan sapi. Variabel-variabel yang mempengaruhi output meliputi (bakalan sapi, jumlah bekatul, jumlah konsentrat, jumlah hijauan, dan lama masapenggemukan sapi) yang berpengaruh pada produksi. Hasil analisis dari DEA tersebut dapat diketahui beberapa hal: pertama, hanya 9 penggemuk sapi yang efisien secara teknis sedangkan 31 responden lainnya belum efisien secara teknis, kedua, jenis sapi yang efisien untuk diusahakan adalah jenis sapi Brangus, ketiga, efisiensi terjadi pada masa penggemukan minimal 4 bulan, keempat, takaran pemberian bekatul dan konsentrat yang efisien dalam sehari 0,5 - 0,99 kg, sedangkan hijauan 1 kg dalam sehari dan kelima, berat bakalan sapi yang efisien untuk digemukan berkisar antara 251 – 300 kg.

Perbedaan dari hasil penelitian tersebut bahwa penelitian dalam skripsi ini membahas tentang efisiensi, faktor-faktor produksi, dan skala hasil pada peternakan sapi. Dalam penulisan skripsi ini berkesimpulan untuk mengetahui faktor-faktor produksi apa saja yang ada dalam rangka penggemukan sapi, sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti membahas tentang tata cara penggemukan sapi (*Feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2, tidak membahas tentang faktor-faktor produksi dalam rangka penggemukan sapi. Selain itu, dalam penelitian yang peneliti teliti membahas tentang pandangan dari aspek hukum positif dan hukum Islam berkaitan dengan tema yang peneliti teliti.

## 2. Aldes Alwanto Tandi

Mahasiswa Jurusan Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2012 dengan judul, “PENGARUH MUSIM TERHADAP PERTAMBAHAN BOBOT BADAN SAPI BRAHMAN CROSS (BX) YANG DIPELIHARA SECARA *FEEDLOT* FASE *FINISHER* PADA PT. BULI (BERDIKARI UNITED LIVESTOCK) DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh musim terhadap pertambahan bobot badan sapi Brahman Cross (BX) yang dipelihara pada PT. Buli (Berdikari United Livestock) di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan sapi Brahman Cross (BX) pada fase *grower* hingga *finisher* yang digemukkan pada musim hujan dan kemarau yang dipelihara di Bila River Ranch. Jumlah ternak yang digunakan masing-masing 44 ekor sapi Brahman Cross (BX) jantan pada musim hujan dan 38 ekor sapi Brahman Cross (BX) jantan pada musim kemarau. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data sekunder yang diperoleh dari catatan atau *recording* Sapi Brahman Cross (BX). Parameter yang diamati yaitu pertambahan berat badan harian (PBBH). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji banding, yaitu uji *t-test independent sample*. Berdasarkan analisis statistik menunjukkan bahwa rata-rata berat awal pada musim kemarau sekitar 223 kg dan hujan 206,3 kg, sedangkan berat akhir pada musim kemarau 397,8 kg dan hujan sekitar 346 kg. PBBH musim kemarau sekitar 0,674 kg/ekor/ hari dan hujan 0,708 kg/ekor/hari. Hal ini menunjukkan bahwa Pertambahan bobot badan sapi Brahman Cross (BX)

yang dipelihara secara *feedlot* fase *finisher* pada PT. Buli (Berdikari United Livestock) di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dipengaruhi oleh musim.

Perbedaan dari hasil penelitian tersebut bahwa penelitian dalam skripsi ini membahas tentang pengaruh musim terhadap penambahan bobot sapi. Artinya dalam skripsi ini, akan melakukan uji coba (riset) berkaitan dengan pengaruh musim terhadap penambahan bobot sapi. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti membahas tentang tata cara penggemukan sapi (*Feedlot*) yang menggunakan Beta Agonis 2 dan dalam penelitian yang peneliti teliti tidak menggunakan riset untuk membuktikan keabsahan dari suatu problematik yang diangkat untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Kemudian dalam penelitian yang peneliti teliti hanya mencari sumber-sumber yang sudah ada (*Field Research*) bukan penelitian lapangan seperti yang digambarkan dalam skripsi ini.

### 3. Hidayati

Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan judul, “USAHA PENGEMUKAN TERNAK SAPI DALAM UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI DUSUN NGEMPLAK ASEM, UMBULMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, YOGYAKARTA.”

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang semakin melemah mengakibatkan banyaknya penduduk yang hidup serba kekurangan. Dampak nyata yang terlihat jelas yaitu semakin tingginya angka pengangguran. Banyak masyarakat yang menilai bahwa pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga hanyalah berasal

dari sektor formal, padahal sektor non formal bila dijalankan secara serius dan matang akan lebih menguntungkan. Kebanyakan seseorang mempunyai anggapan bahwa berwirausaha membutuhkan modal yang banyak dan takut tak dapat mengembalikan modal tersebut. Banyak cara untuk membuat seseorang tidak menjadi pengangguran selain di sektor formal, yaitu dengan berwirausaha atau wiraswasta. Salah satu bentuknya yaitu dengan beternak sapi. Beternak sapi bisa dilakukan secara sampingan juga dapat dijadikan sebagai pekerjaan pokok. Beternak sapi sangat menjanjikan karena sapi potong di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting. Selain sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat, sapi juga berperan dalam kehidupan petani khususnya di daerah pedesaan. Beternak sapi bila dijalankan secara baik dan benar dapat membawa keuntungan yang besar bagi peternak tersebut, hal ini bisa dijadikan sebagai pekerjaan baik pekerjaan pokok maupun sampingan.

Perbedaan dari hasil penelitian tersebut bahwa penelitian dalam skripsi ini membahas tentang salah satu cara mengembangkan perekonomian suatu daerah dengan usaha penggemukan sapi. Dalam skripsi ini, lebih menonjolkan tentang gejala sosial yang berada di suatu daerah berkaitan dengan peningkatan taraf hidup daerah tersebut dengan cara penggemukan sapi. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti lebih menonjolkan dari sisi norma hukum berkaitan dengan penggemukan sapi (*Feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2. Dalam penelitian yang peneliti teliti tidak membahas tentang gejala sosial di masyarakat berkaitan

dengan perekonomian serta tata cara meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut.

#### 4. Ahmad Yudi Heryadi

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya tahun 2010 dengan judul, “BISNIS PENGGEMUKAN (FATTENING) SAPI MADURA DI KABUPATEN PAMEKASAN”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penelitian dilaksanakan atas dasar keprihatian peneliti, melihat keadaan bisnis penggemukan sapi, dimana revolusi bidang peternakan yang penggerak utamanya adalah peningkatan pada sisi permintaan komoditas peternakan. Di satu sisi pemenuhan permintaan ini, 94 % dipenuhi oleh peternakan rakyat, yang merupakan usaha skala rumah tangga, tetapi hasilnya belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga peternak. Hasil penelitian diperoleh bahwa kinerja sistem agribisnis penggemukan sapi sudah cukup mendukung namun diperlukan dorongan dan fasilitas pemerintah untuk terwujudnya system kelembagaan agribisnis sapi potong melalui asosiasi-asosiasi peternak, industri pakan skala kecil dan menengah di pedesaan yang benar-benar berorientasi komersial dan mampu bersinergi antar subsistem agribisnis yang ada. Pada usaha penggemukan sapi di Kecamatan Pasean, dimana untuk skala usaha 2,84 ekor, dengan lama pemeliharaan 4,52 bulan, menghasilkan keuntungan Rp. 336.850,-, hal ini sangat jauh dari harapan pemenuhan kebutuhan rumah tangga peternak, dengan asumsi kebutuhan pokok keluarga sama dengan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Pamekasan sebesar Rp. 900.000,- . Usaha penggemukan sapi potong di Kabupaten

Pamekasan layak untuk dikembangkan dari kelayakan teknis dan kelembagaan. Kelayakan manajerial di tingkat peternak belum terpenuhi karena pola beternak yang dipakai masih tradisional demikian juga dengan kelayakan ekonomi belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga peternak tetapi hanya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sebagai daerah otonom sudah cukup baik, hal ini terlihat dari program-program kerja dana anggaran yang disediakan. Namun dari proporsi anggaran yang dibuat belum banyak yang langsung dapat dirasakan oleh peternak.

Perbedaan dari hasil penelitian tersebut bahwa penelitian dalam skripsi ini membahas tentang tata cara peningkatan bisnis penggemukan sapi di Kabupaten Pamekasan Madura. Dalam skripsi ini lebih menekankan kepada tata cara penggemukan sapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi tersebut. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih menekankan kepada tata cara penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2. Dalam penelitian yang peneliti teliti membahas tentang bahaya dari penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan obat-obatan yang berbahaya, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang penggemukan sapi dalam skala rumahan yang tidak menggunakan obat-obatan yang berbahaya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan

sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Bagian pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak. Kemudian pada bagian inti, berisi beberapa bab diantaranya sebagai berikut;

*Bab Pertama:* Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua:* Tinjauan Pustaka, terdiri dari Penggemukan sapi (*feedlot*) (Pengertian penggemukan sapi (*feedlot*), sistem penggemukan sapi (*feedlot*), ransum penggemukan sapi, penggemukan sapi dengan pakan tambahan, analisis usaha penggemukan sapi, obat-obatan Beta Agonis 2 (pengertian obat-obatan Beta Agonis 2 dan jenis-jenis obat Beta Agonis 2), Aspek hukum Islam yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

*Bab Ketiga:* Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari penjabaran dampak dari penggunaan obat Beta Agonis 2 dalam proses penggemukan sapi (*feedlot*) dan analisis hukum Islam berkaitan dengan penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2.

*Bab Keempat:* Penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan kritik dan saran.

Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penggemukan Sapi (*feedlot*)**

##### **1. Pengertian penggemukan sapi (*feedlot*)**

*Feedlot* merupakan penggemukan yang biasa disebut dengan *fattening* yaitu usaha pemeliharaan ternak dengan cara pemberian pakan kepada ternak dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan selama periode tertentu untuk mempercepat dan meningkatkan produksi daging. Usaha penggemukan sapi pada prinsipnya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Penggemukan sapi pada dasarnya adalah mendayagunakan potensi genetik ternak untuk mendapatkan pertumbuhan bobot badan yang efisien dengan memanfaatkan input pakan serta sarana produksi lainnya, sehingga menghasilkan nilai tambah usaha yang ekonomis. Tujuan dari penggemukan

ternak sapi adalah untuk meningkatkan produksi daging per satuan ekor, meningkatkan jumlah penawaran daging secara efisien tanpa memotong sapi lebih banyak, menanggulangi populasi ternak sapi yang menurun akibat pemotongan dan dapat menghindari pemotongan sapi betina umur produktif.

## 2. Sistem penggemukan sapi (*feedlot*)

Ada beberapa sistem penggemukan yang digunakan untuk sapi. Pada prinsipnya perbedaan sistem penggemukan sapi terletak pada teknik pemberian pakan atau ransum, luas lahan yang tersedia, umur dan kondisi sapi yang akan digemukkan, serta lama penggemukan. Di luar negeri penggemukan sapi dikenal dengan sistem *pasture fattening*, *dry lot fattening* dan kombinasi keduanya, sedangkan di Indonesia dikenal dengan sistem kereman.<sup>16</sup>

### a. *Pasture Fattening*

*Pasture fattening* merupakan suatu sistem penggemukan sapi yang dilakukan dengan cara menggembalakan sapi di padang penggembalaan. Dengan demikian, teknik pemberian pakan dalam sistem ini adalah dengan penggembalaan. Tidak ada penambahan pakan berupa konsentrat maupun biji-bijian sehingga pakan yang tersedia hanya berasal dari hijauan yang terdapat di padang penggembalaan. Oleh karena itu, hijauan yang terdapat di padang penggembalaan selain rumput-rumputan yang ada, harus ditanami *leguminosa* agar kualitas hijauan yang ada di padang penggembalaan itu lebih tinggi. Apabila

---

<sup>16</sup> Ir. Sori Basya Siregar, M.S., *Penggemukan Sapi*, (Jakarta: Penebar Swadana, 2007), h.30.

hanya mengandalkan rumput-rumputan saja dan tanpa penanaman leguminosa maka tidak dapat diharapkan pertambahan bobot badan sapi yang lebih tinggi. Apabila sistem penggemukan sapi *pasture fattening* akan diaplikasikan di Indonesia maka jenis *lemuginosa* yang disarankan untuk ditanam dipadang-padang penggembalaan bisnis adalah *Arachis*, *Centrosema*, *Lamtoro*, *Sirato*, dan *Desmodium trifolium*. Bibit tanaman tersebut dapat diperoleh antara lain di Balai Penelitian Ternak dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Padang penggembalaan harus selalu terpelihara dari kerusakan dan erosi. Untuk itu tata laksana penggembalaan harus dilakukan dengan baik. Sebelum digunakan, kapasitas tampung setiap areal padang penggembalaan harus ditentukan terlebih dahulu. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi tekanan penggembalaan yang berlebihan atau *over grazing*. Pada tempat-tempat tertentu di areal padang penggembalaan disediakan air minum yang bersih. Untuk menjaga agar sapi tidak kekurangan mineral maka pada tempat-tempat tertentu perlu pula disediakan lempengan-lempengan garam dapur atau mineral blok. Selain itu, areal padang penggembalaan sebaiknya ditanami pohon-pohon peneduh sebagai tempat berteduh untuk sapi, terutama pada waktu hari sedang panas. Pohon peneduh ini dapat berupa lamtoro atau gamal.

Kandang pada sistem penggemukan sapi *pasture fattening* hanya berfungsi sebagai tempat teduh sapi-sapi pada malam hari atau pada waktu hari sedang panas. Penggemukan dengan sistem *pasture fattening* memerlukan padang penggembalaan yang relatif luas sehingga sulit bagi

dilaksanakan di daerah-daerah yang padat penduduknya seperti di Pulau Jawa. Namun, bukan berarti penggemukan sapi dengan sistem *pasture fattening* tidak dapat dilakukan di Indonesia. Diluar Pulau Jawa, meskipun tidak banyak lagi lahan yang tersedia, tetapi sudah ada yang melakukan penggemukan sapi dengan sistem *pasture fattening*. Di Pulau Sumatera misalnya, dikenal dengan kelompok *Gembala Sriwijaya*, *Jaya Sampurna*, dan *Double Bell Ranch* di Batam. Di timot ada Timloco dan di Sulawesi Selatan tidak kurang dari 8 buah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta bergerak dalam bidang penggemukan sapi dengan sistem *pasture fattening*.<sup>17</sup>

Dari segi biaya produksi, penggemukan sapi dengan sistem *pasture fattening* lebih murah dibandingkan dengan sistem lainnya. Hal ini disebabkan oleh biaya hijauan dan upah tenaga kerja yang dibutuhkan relatif murah sebab tenaga kerja yang dibutuhkan tidak banyak. Namun, karena pakan atau ransum yang diberikan berupa hijauan dan meskipun dicampur dengan *leguminosa*, misalnya; pertambahan bobot badan yang dicapai pada sistem lainnya yang menggunakan hijauan dan konsentrat lebih tinggi.

Penggemukan sapi dengan sistem *pasture fattening* memerlukan waktu yang relatif lama, yakni sekitar 8-10 bulan. Sapi yang digunakan pada penggemukan sistem *pasture fattening* adalah sapi jantan atau betina yang minimal telah berumur 2,5 tahun. Sapi jantan memiliki

---

<sup>17</sup> Siregar, *Penggemukan*, h. 31-32.

pertumbuhan yang lebih cepat daripada sapi betina sehingga waktu penggemukannya relatif singkat.

Metode penggemukan ini umumnya dilakukan di lahan yang cukup luas. Sapi bakalan dilepaskan di padang penggembalaan selama beberapa hari, kemudian dipindahkan ke padang penggembalaan lainnya. Demikian dilakukan terus-menerus sampai sapi tersebut sudah layak jual. Metode penggemukan ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

#### 1) Kelebihan

- a) Tidak membutuhkan banyak tenaga kerja
- b) Tidak membutuhkan banyak modal untuk membeli hijauan, konsentrat, serta kandang individu atau kandang khusus
- c) Sapi yang digemukkan tidak perlu diberi kandang khusus. Namun, diperlukan beberapa buah bangunan yang berfungsi sebagai tempat berteduh dari hujan atau panas matahari
- d) Biaya produksi murah, karena tidak membutuhkan dana untuk pembelian konsentrat dan pembuatan kandang khusus atau individu.

#### 2) Kekurangan

- a) Pertumbuhan sapi bakalan lambat, karena hanya diberi pakan hijauan
- b) Membutuhkan lahan luas untuk penanaman hijauan atau padang penggembalaan
- c) Hanya baik diterapkan di lokasi yang curah hujannya tinggi dan merata sepanjang tahun untuk menjamin ketersediaan hijauan.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan padang penggembalaan yang digunakan untuk penggemukan sapi dengan sistem *pasture fattening* adalah rotasi penggunaan padang penggembalaan. Satu areal padang penggembalaan dapat dibagi atas beberapa petak dan diisi dengan beberapa ekor sapi yang digemukkan. Setiap petak harus diamati terus agar dapat ditentukan saat yang tepat untuk melakukan rotasi.<sup>18</sup>

#### b. Dry Lot Fattening

Sistem *dry lot fattening* merupakan sistem penggemukan sapi dengan pemberian ransum atau pakan yang mengutamakan biji-bijian seperti jagung, sorgum, atau kacang-kacangan. Sistem *dry lot fattening* pertama kali dilakukan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, penggemukan sapi dengan sistem *dry lot fattening* dilakukan pada daerah pusat produksi jagung yang dikenal dengan *corn belt*. Pemberian jagung yang telah digiling dan ditambah dengan pemberian hijauan yang berkualitas sedang pada penggemukan sapi sudah memberikan pertambahan bobot badan yang lumayan. Namun, belakangan ini penggemukan sapi dengan sistem *dry lot fattening* bukan hanya memberikan satu jenis biji-bijian saja, tetapi sudah merupakan suatu bentuk yang diformulasi dari berbagai jenis bahan pakan konsentrat.

Bahan-bahan yang dipergunakan dapat terdiri dari jagung giling, bungkil kelapa, dedak padi, *polard*, bungkil kelapa SAWit, ampas tahu, dan sebagainya. Dengan penambahan mineral dan garam dapur, bahan-bahan tersebut diformulasi menjadi bentuk pakan jadi yang disebut

---

<sup>18</sup> Siregar, *Penggemukan*, h.34.

konsentrat. Sapi dan ternak ruminansia lainnya membutuhkan serat kasar yang antara lain bersumber pada hijauan untuk memperlancar dan mengoptimalkan proses pencernaannya. Oleh karena itu, pemberian hijauan pada penggemukan sapi sistem *dry lot fattening* sangat dibatasi oleh batas-batas tertentu yang tidak akan mengganggu proses pencernaan. Untuk itulah dibuat batasan minimal pemberian pakan hijauan dalam komponen pakan atau ransum ternak ruminansia.<sup>19</sup> Untuk penggemukan sapi atau ternak ruminansia lainnya, kebutuhan minimal hijauan berkisar antara 0,5-0,8% bahan kering dari bobot badan sapi yang digemukkan.

Apabila penggemukan sapi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat maka yang diperlukan pemberian konsentrat yang banyak dalam komponen ransumnya. Namun, perlu diketahui bahwa pemberian konsentrat yang lebih dari 60% dalam komponen ransumnya sudah tidak akan ekonomis lagi meskipun harganya murah. Oleh karena itu, dalam penggemukan sapi dengan sistem *dry lot fattening* memerlukan pemberian konsentrat yang lebih banyak dalam komponen ransumnya, tetapi jumlah pemberian konsentrat itu tidak boleh lebih dari 60% dalam komponen ransumnya.<sup>20</sup>

Sapi bakalan yang digemukkan pada sistem *dry lot fattening* pada umumnya adalah sapi jantan yang telah berumur lebih dari satu tahun dengan lama penggemukan berkisar antara 4-6 bulan. Dalam beberapa hal, sistem ini sesungguhnya memiliki persamaan dengan

---

<sup>19</sup> Ir. Sori Basya Siregar, M.S., *Penggemukan Sapi*, (Jakarta: Penebar Swadana, 2007) h.34.

<sup>20</sup> Siregar, *Penggemukan*, h. 35.

sistem kereman tradisional di Indonesia, dimana sapi digemukkan di dalam kandang sederhana selama periode tertentu dan pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat. Akan tetapi konsentrat dalam sistem kereman di Indonesia hanya berupa satu jenis bahan pakan seperti dedak padi atau ampas tahu. Perkembangan dari ternak sapi yang dikembangkan dengan sistem ini sesungguhnya sangat tergantung pada kualitas dan pola pemberian pakan.

c. Sistem Kombinasi

Sistem ini merupakan perpaduan antara *pasture fattening* dan *dry lot fattening*. Biasanya banyak dilakukan di daerah-daerah tropis dan subtropis dengan pertimbangan musim dan ketersediaan pakan. Di daerah subtropis, pada musim dingin sebelum salju turun, sapi digemukkan dengan sistem *pasture fattening*. Setelah salju turun, penggemukan sapi diteruskan dengan sistem *dry lot fattening*.<sup>21</sup>

Pada daerah tropis, bila musim hujan (banyak produksi hijauan ataupun rumput) maka sapi digembalakan di padang gembalaan dan tidak harus dikandangkan (sistem *pasture fattening*). Sementara pada musim kemarau (produksi hijauan atau rumput menurun), sapi dikandangkan dan diberi pakan penuh (dilandjutkan dengan sistem *dry lot fattening*).

Penggemukan sapi dengan sistem kombinasi ini, dapat pula diartikan dengan menggembalakan sapi pada siang hari di padang penggembalaan, sedangkan pada malam hari sapi dikandangkan dan diberi konsentrat. Sistem penggemukan ini membutuhkan waktu yang

---

<sup>21</sup> Siregar, *Penggemukan*, h. 37.

lebih lama daripada sistem *dry lot fattening*, tetapi lebih singkat daripada sistem *pasture fattening*. Lama penggemukan sapi pada umumnya dipengaruhi banyak faktor dan terutama adalah umur, kelamin, kondisi, bobot, dan kuantitas maupun kualitas pakan yang diberikan.

Sebagai tambahan, bahwa sapi yang lebih muda memerlukan waktu penggemukan yang lebih lama dibandingkan dengan sapi yang telah berumur tua. Dalam kaitannya antara umur dengan lama penggemukan, dapat dikemukakan sebagai berikut;

- 1) Sapi bakalan untuk penggemukan yang berumur kurang dari satu tahun, lama penggemukan berkisar 8-9 bulan.
- 2) Sapi bakalan untuk penggemukan yang berumur 1-2 tahun, lama penggemukan berkisar 6-7 bulan.
- 3) Sapi bakalan untuk penggemukan yang berumur 2-2,5 tahun, lama penggemukan berkisar 4-6 bulan.

#### d. Sistem Kereman

Sistem kereman adalah penggemukan dengan sistem *dry lot fattening* sudah mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat. Sapi-sapi yang akan digemukkan ditempatkan dikandang-kandang individu yang sederhana. Pemberian pakan dan minum dilakukan dua sampai tiga kali sehari di dalam kandang selama masa penggemukan. Pakan yang diberikan terdiri dari hijauan dan konsentrat dengan perbandingan yang tergantung pada ketersediaan pakan hijau dan konsentrat. Apabila hijauan tersedia banyak maka hijauanlah yang lebih banyak diberikan.

Sebaliknya, apabila konsentrat mudah diperoleh, tersedia banyak, dan harganya relatif murah maka perberian konsentratlah yang diperbanyak.<sup>22</sup>

Selama masa penggemukan yang berlangsung beberapa bulan, sapi-sapi tidak dipekerjakan. Penggemukan sapi dengan pola kereman ini, pada umumnya banyak dilakukan di lokasi-lokasi yang memiliki ketersediaan sapi bakalan yang cukup banyak dan biasanya tersedia sepanjang tahun. Penggemukan sapi dengan sistem kereman hanya terdapat di Indonesia dan banyak dilakukan di daerah-daerah Magetan, Wonogiri, Wonosobo, Lamongan, Bondowoso, Banyuwangi, Sulawesi Selatan dan Aceh.<sup>23</sup>

Ada beberapa faktor yang mendukung berkembangnya usaha penggemukan sapi dengan sistem kereman di beberapa daerah, yaitu:

- 1) Bakalan sapi untuk penggemukan cukup tersedia dan relatif mudah diperoleh,
- 2) Ketersediaan hijauan, termasuk limbah pertanian, cukup potensial dan tersedia sepanjang waktu,
- 3) Ketersediaan hasil ikutan industri pertanian, seperti ampas tahu, ampas brem, ampas nanas, dan sebagainya cukup potensial dan tersedia sepanjang waktu,
- 4) Kotoran yang berupa pupuk kandang sangat diperlukan untuk memupuk tanaman pertanian penduduk. Pada umumnya sapi bakalan yang digunakan untuk penggemukan dengan sistem kereman adalah

---

<sup>22</sup> Siregar, *Penggemukan*, h. 39.

<sup>23</sup> Siregar, *Penggemukan*, h. 40.

sapi-sapi jantan yang berumur sekitar 1-2 tahun dalam kondisi kurus.

Lama penggemukan berkisar antara 3-6 bulan

Cara penggemukan sapi potong sistem kereman dilakukan dengan teknologi pemeliharaan sebagai berikut:

1) Sapi dipelihara dalam kandang terus menerus dan tidak digembalakan.

Ternak sapi hanya sewaktu-waktu dikeluarkan, yakni pada saat membersihkan kandang dan memandikan ternak sapi.

2) Semua kebutuhan ternak baik berupa kandang, pakan dan air minum disediakan oleh peternak secara tak terbatas.

3) Cara penggemukan sistem ini mengutamakan pemberian pakan berupa campuran rumput, leguminosa dan makanan penguat.

4) Sapi penggemukan tidak untuk dijadikan tenaga kerja, hal ini bertujuan agar makanan yang dikonsumsi sepenuhnya diubah menjadi daging dan lemak sehingga pertumbuhan bobot badan meningkat secara cepat.

5) Pada awal masa penggemukan, ternak sapi terlebih dahulu diberikan obat cacing.

6) Untuk meningkatkan palatabilitas / nafsu makan perlu diberikan perangsang nafsu makan dan vitamin.

7) Lama penggemukan berkisar 4-10 bulan. Hal ini tergantung dari kondisi awal dan bobot sapi yang digemukkan.

### 3. Ransum dalam penggemukan sapi

#### a. Komposisi Ransum

Sapi-sapi yang digemukkan dengan hanya menggunakan hijauan saja tanpa adanya penambahan pakan lain seperti konsentrat tidak mungkin mencapai pertambahan bobot badan yang tinggi.

Suatu penelitian yang menggunakan 12 ekor sapi bali betina dewasa selama 18 minggu penggembalaan pada padang gembalaan menunjukkan bahwa sapi yang mendapat hijauan pada padang penggembalaan mempunyai pertambahan bobot rata-rata 321 gr/hari, sedangkan sapi yang mendapat hijauan pada padang penggembalaan dengan tambahan daun gamal sebanyak 0,75% dari bobot sapi menunjukkan pertambahan bobot badan rata-rata 570 gr/hari (Umar Abduh dkk., 1992).<sup>24</sup>

Untuk penggemukan sapi dalam waktu yang relatif singkat makan ransum yang diberikan haruslah terdiri dari hijauan dan konsentrat. Penggemukan sapi dalam waktu yang relatif singkat berarti pertambahan bobot badan yang akan dicapai harus tinggi. Disamping faktor genetik atau kebakaan, tinggi rendahnya pertambahan bobot badan yang akan dicapai, terutama sangat tergantung pada ransum yang diberikan. Dalam hubungan ini, yaitu untuk mencapai pertambahan bobot badan yang tinggi maka komposisi ransum yang diberikan sebagai berikut;

- 1) Apabila hijauan yang diberikan berkualitas rendah seperti jerami padi, pucuk tebu, dan limbah pertanian lainnya maka perbandingan antara hijauan dan konsentrat (dalam bentuk bahan kering) adalah 45:55

---

<sup>24</sup> Siregar, *Penggemukan*, h. 43.

2) Apabila hijauan yang diberikan berkualitas menengah sampai tinggi seperti rumput gajah, tumpat setaria, dan leguminosa seperti lamtoro gung, glirisida atau gamal dan kaliandra maka perbandingan hijauan dan konsentrat (dalam bahan kering) adalah 60:40.<sup>25</sup>

b. Teknik Pemberian Ransum

Teknik pemberian ransum yang baik untuk mencapai pertambahan bobot badan yang lebih tinggi pada penggemukan sapi potong adalah mengatur jarak waktu antara pemberian konsentrat dan hijauan. Pemberian konsentrat dapat dilakukan dua kali dalam sehari atau tiga kali dalam semalam. Pemberian konsentrat dua kali dalam sehari semalam dapat dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 08.00 dan sekitar pukul 15.00. Lain lagi dengan pemberian konsentrat yang dilakukan tiga kali dalam sehari semalam. Hal ini dapat dilakukan saat pukul 08.00, sekitar pukul 12.00, dan sekitar pukul 16.00.

Cara pemberian hijauan pada sapi yang digemukkan, sebaiknya dihindari pemberian yang sekaligus dan dalam jumlah yang banyak. Pemberian pakan hijauan yang demikian ini akan berakibat pada banyaknya hijauan yang terbuang dan yang tidak dimakan sapi. Teknik pemberian ransum yang lebih baik pada penggemukan sapi dengan ransum yang terdiri dari konsentrat dan hijauan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Siregar, *Penggemukan*, h. 44.

<sup>26</sup> Siregar, *Penggemukan*, h. 71.

Pemberian konsentrat dua kali sehari	Waktu pemberian	Pemberian konsentrat tiga kali sehari
Pemberian konsentrat pertama	08.00	Pemberian konsentrat pertama
	09.00	
Pemberian hijauan 2-3 kali	10.00	Pemberian hijauan
	11.00	Pemberian konsentrat kedua
	12.00	
	13.00	
Pemberian konsentrat kedua	14.00	Pemberian hijauan
	15.00	Pemberian konsentrat ketiga
16.00		
17.00		
Pemberian hijauan minimal dua kali	18.00	Pemberian hijauan
	19.00	minimal dua kali

Tabel 1 Teknik pemberian ransum pada penggemukan sapi dengan hijuan dan konsentrat

c. Penggemukan dengan pakan tambahan

1) *Bosdext*

*Bosdext* tergolong pakan tambahan cair. Formula pakan tambahan cair ini terdiri dari enzim ekstrak tumbuhan pilihan dan

bahan lain yang bermanfaat untuk meningkatkan proses pencernaan sapi. Enzim tersebut berperan untuk mengoptimalkan penyerapan dan efisiensi penggunaan pakan.

Istilah *Bossdext* menurut penemu formulanya, HM Setio Hadi, berasal dari kata *boss* yang artinya sapi dan *dext* yang artinya air. Penemu formula ini menegaskan bahwa *Bossdext* bukan hormon tetapi enzim. Enzim yang terdapat dalam *Bossdext* terdiri dari *Singel Cell Protein Bactery* (bakteri sel tunggal). Sebagai sumber enzim *Bossdext* sepenuhnya diberikan lewat oral. Pemberiannya dilakukan setelah dicampurkan dan difermentasikan lebih dahulu dengan dedak pakan sapi.<sup>27</sup>

## 2) *Starbio*

*Starbio* adalah pakan tambahan yang berfungsi membantu meningkatkan daya cerna pakan dalam pencernaan ternak. Pakan ini terdiri dari koloni mikroba (bakteri fakultatif) yang berasal dari lambung ternak ruminansia dan dikemas dalam campuran tanah dan akar rumput serta daun-daun yang telah busuk. Mikroba yang terdapat dalam *Starbio* terdiri dari *mikroba lignolitik*, *selulitik*, *proteolitik*, dan *fiksasi nitrogen nonsimbiotik*. *Starbio* dipasarkan berupa serbuk berwarna coklat.

*Starbio* ditemukan oleh Ir. Suharto MS, penggagas *Intergrate Farming System* (sistem pertanian terpadu) dan pemilik Lembah Hijau

---

<sup>27</sup> B. Sarwono dan Hario Bimo Arianto, *Penggemukan sapi potong secara cepat*, (Jakarta: PT. Penebar Swadana, 2006), h. 60.

Multifarm (LHM), Solo. Selain itu beliau juga mempunyai peternakan sapi sejumlah 700 ekor berupa sapi perah dan sapi potong di Solo.<sup>28</sup>

### 3) *Bioplus*

*Bioplus* adalah pakan tambahan yang berfungsi membantu meningkatkan pencernaan ternak. Bentuk pakan tambahan ini berupa sebuk. Pakan tambahan ini terdiri dari bakteri menguntungkan, seperti *Lactobacillus*, *Streptomyces sp.*, dan cendawan *fermator* lain. Gunanya untuk memfermentasikan bahan organik kompleks menjadi bahan organik sederhana.

Menurut Dr. M. Winugroho, peneliti utama Balai Penelitian Ternak (BPT) Ciawi, Bogor, *Bioplus* diperoleh dari isi rumen dalam bentuk kering. Isi rumen sapi bali sebagai bahan pakan tambahan merupakan penghasil mikroba pemecah serat kasar yang tinggi sekali kemampuannya.

*Bioplus* sebagai bahan tambahan pakan dikembangkan dari limbah Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Isi rumen sapi yang ditampung RPH kemudian diseleksi dan dipelihara (difermentasi) dengan diberi pakan jerami. Semakin bagus pertumbuhan koloni mikroba tersebut maka semakin bagus untuk pencernaan sapi. *Protozoa* yang berkembang biak dalam rumen merupakan sumber protein utama bagi sapi.

Untuk mempermudah pemberian pakan pada sapi, pakan tambahan itu dikeringkan dengan pemanasan stabil pada suhu 40° C.

---

<sup>28</sup> Arianto, *Penggemukan*, h. 71.

Setelah kering, pakan tambahan digiling dan diayak sehingga berbentuk serbuk halus. Produk pakan tambahan dalam bentuk serbuk kering inilah yang disebut dengan *Bioplus*. Serbuk pakan tambahan yang dikemas dalam kantong plastik, dalam masa penyimpanan 3 bulan masih efektif digunakan.<sup>29</sup>

#### 4. Analisis usaha penggemukan sapi

##### a. Penerimaan dari usaha penggemukan sapi

Penerimaan dari usaha penggemukan sapi berupa penjualan sapi yang telah digemukkan dan dari kotoran sapi berupa pupuk kandang. Namun, penerimaan dari pupuk kandang itu kadang-kadang tidak dimasukkan sebagai penerimaan langsung karena belum tentu seluruh pupuk kandang yang dihasilkan oleh para peternak mempunyai nilai yang ekonomis. Pada umumnya, pupuk kandang yang dihasilkan tidak dijual oleh para peternak melainkan digunakan untuk memupuk tanaman pertaniannya atau dibuang sama sekali.

Usaha penggemukan sapi yang mempunyai tujuan utama menjual sapi yang telah digemukkan, besarnya penerimaan akan bergantung pada pertambahan bobot badan sapi yang sangat tergantung pada proses penggemukan dan harga per kilogram bobot badan hidup. Pertambahan bobot badan sapi ditentukan oleh berbagai faktor, terutama jenis sapi, jenis kelamin, umur, ransum, dan teknik pengelolaannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Arianto, *Penggemukan*, h. 74.

<sup>30</sup> Ir. Sori Basya Siregar, M.S., *Penggemukan Sapi*, (Jakarta: Penebar Swadana, 2007) h. 90.

b. Biaya produksi

Biaya produksi merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha ternak. Biaya ini terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan untuk sarana produksi dan berkali-kali dipergunakan. Biaya tetap ini antara lain berupa lahan usaha, kandang, peralatan yang digunakan, dan sarana transportasi.

Biaya yang tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan secara berulang-ulang yang antara lain berupa biaya pakan, upah tenaga kerja, penyusutan kandang, penyusutan peralatan, obat-obatan, vaksinasi, dan biaya-biaya lain berupa biaya penerangan/listrik, sumbangan, pajak usaha, dan iuran. Dalam perhitungan biaya produksi, biaya tetap diperhitungkan penyusutannya per satuan waktu (bulan atau tahun).

c. Keuntungan

Apabila besar penerimaan dan biaya produksi telah diketahui maka dapatlah dihitung besarnya keuntungan yang diperoleh dalam usaha penggemukan sapi. Besarnya keuntungan yang diperoleh dalam usaha penggemukan sapi selalu berubah dari tahun ke tahun sejalan dengan terjadinya perubahan harga sarana produksi maupun harga penjualan sapi yang digemukkan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Siregar, *Penggemukan*, h. 97.

## B. Obat Beta Agonis 2

### 1. Pengertian Beta Agonis 2

Beta Agonis 2 adalah kelompok obat-obatan *bronchodilator* atau pelebar saluran napas bagian dalam pada manusia. Obat-obat ini dipakai untuk melemaskan otot-otot di sekitar saluran napas yang menyempit pada saat serangan asma atau penyakit sumbatan paru-paru kronis. Disebut Beta Agonis 2 karena obat-obatan ini mengaktifkan *Reseptor Beta 2* pada otot-otot di sekitar saluran napas. Aktifnya *Reseptor Beta 2* akan melemaskan otot-otot di sekitar saluran napas sehingga napas menjadi lega. Penyalahgunaan obat ini biasanya terjadi dikalangan atlet karena Beta Agonis 2 ini masuk dalam kelompok obat untuk *Doping*, contohnya; *bambuterol hidroklorida, hidroklorida reproterol, hidroklorida tulobuterol*.

Efek dari pemakaian Beta Agonis 2 untuk mengurangi lemak dan meningkatkan ukuran otot. Hal ini yang dipakai para peternak yang hanya sekedar mengejar untung untuk meningkatkan performance fisik sapi mereka sehingga bentuk fisik sapi terlihat sangat berotot, non fat dan ketika dipotong maka persentase karkasnya spektakuler atau sangat tinggi, bisa lebih dari 55%.

### 2. Jenis-jenis Obat Beta Agonis 2

Obat-obatan yang masuk dalam kelompok Beta Agonis 2 yang digunakan untuk penggemukkan sapi (*feedlot*) antara lain;

a. *Salbutamol*

*Salbutamol* adalah obat yang dapat melebarkan saluran udara pada paru-paru. Jenis obat ini disebut *bronchodilator* dan bekerja dengan melemaskan otot-otot di sekitar saluran pernapasan yang menyempit sehingga udara dapat mengalir lebih lancar ke dalam paru-paru.

Obat ini termasuk golongan *inhaler* jenis pereda dengan kemasan yang umumnya berwarna biru. *Inhaler* jenis pereda digunakan untuk meringankan gejala-gejala asma dengan cepat saat serangan berlangsung dan juga bisa mengobati Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Keefektifan *salbutamol* akan langsung terasa dalam beberapa menit setelah dihirup dan dapat bertahan selama sekitar empat jam. Harap diingat bahwa obat hirup ini hanya efektif untuk meredakan sesak napas dan bukan untuk mencegahnya.<sup>32</sup>

b. *Clenbuterol*

*Clenbuterol* adalah sebuah zat yang digunakan untuk mengobati gangguan pernapasan dengan cara mengurangi penyumbatan pada saluran pernapasan atas dan melebarkan *bronkus*. Obat ini banyak digunakan oleh penderita gangguan pernapasan jangka panjang (*kronik*), seperti asma. *Clenbuterol* berperan sebagai *dekongestan* yang melancarkan hidung tersumbat dan *bronkodilator* yang melebarkan saluran pernapasan untuk meningkatkan aliran udara ke paru-paru. *Clenbuterol* tersedia dalam beberapa merek dagang dan merupakan obat resep yang dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> <http://www.alodokter.com/salbutamol> diakses pada tanggal 11 desember 2015.

<sup>33</sup> <http://www.alodokter.com/clenbuterol> diakses pada tanggal 11 desember 2015.

c. *Salmeterol*

*Salmeterol* adalah *Long-Acting Beta2 Adrenergik Agonis*, reseptor obat yang diresepkan untuk pengobatan asma dan Penyakit Paru *Obstruktif Kronik* (PPOK). Obat ini tersedia sebagai *inhaler* bubuk kering yang melepaskan bentuk bubuk obat. Obat ini digunakan untuk terapi rutin penyakit penyumbatan saluran nafas *reversible* termasuk asma, ia bekerja dengan relaksasi otot-otot di saluran udara untuk meningkatkan pernapasan.

*Salmeterol* merupakan salah satu jenis *bronchodilator*. *Bronchodilator* adalah obat-obatan yang dihirup lewat mulut untuk membuka saluran udara di dalam paru-paru (*bronchial tubes*). Fungsinya untuk meredakan gejala gangguan pernafasan seperti batuk, mengi, sesak nafas dan sulit bernafas dengan meningkatkan aliran udara melalui saluran tersebut. Obat ini hanya tersedia dengan resep dokter. *Salmeterol* tersedia dalam bentuk *powder, disk* dan *aerosol powder*.<sup>34</sup>

d. *Formoterol*

*Formoterol* adalah *long-acting bronchodilator* yang meredakan otot jalan napas untuk memperbaiki pernapasan. *Formoterol* digunakan untuk mencegah *bronchospasm* pada mereka dengan gangguan pernapasan kambuhan, termasuk adalah gejala asma pada malam hari. Obat ini juga digunakan pada mereka dengan *Chronic Obstructive*

---

<sup>34</sup> [http://health.detik.com/readobat/752/salmeterol?mode\\_op=deskripsi](http://health.detik.com/readobat/752/salmeterol?mode_op=deskripsi) diakses pada tanggal 11 desember 2015.

*Pulmonary Disease* (COPD), seperti; *Emphysema* dan *Bronchitis Kronis*.<sup>35</sup>

e. *Zilpaterol*

*Zilpaterol* (*zilpaterol hidroklorida*) adalah salah satu obat dalam golongan *agonis beta-adrenergik*. Di Amerika nama dagang dari obat ini adalah *Zilmax*. *Zilmax* digunakan untuk meningkatkan ukuran ternak dan efisiensi dalam pakan ternak. *Zilmax* diproduksi oleh Intervet, anak perusahaan dari Merck & Co., dan dipasarkan sebagai "*beef-improvement technology*".<sup>36</sup>

### C. Aspek Hukum Islam

#### 1. Hukum Islam tentang perintah berusaha

##### a. Perintah berusaha

Bekerja adalah suatu kewajiban bagi seorang hamba Allah SWT. sesuai dengan firman Allah SWT., yakni;<sup>37</sup>

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Seorang insan sangat dianjurkan untuk dapat memberikan nafkah kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarga. Dalam Islam, terdapat banyak sekali ibadah yang tidak mungkin dilakukan tanpa biaya dan harta,

<sup>35</sup> <http://www.sejagad.com/direktori/read/3145/formoterol> diakses pada tanggal 11 desember 2015.

<sup>36</sup> <http://www.merck-animal-health.com/zilmax/zilmaxinfocenter.aspx> diakses pada 11 Desember 2015.

<sup>37</sup> Al Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 105.

seperti zakat, infaq, shadaqoh, wakaf, haji, dan umrah. Sedangkan biaya atau harta tidak mungkin diperoleh tanpa proses bekerja (berusaha). Bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. menjadi wajib.<sup>38</sup>

Didalam ayat lain dijelaskan pula bahwa sesungguhnya Allah SWT. telah melapangkan dan menyediakan banyak fasilitas agar manusia dapat berusaha untuk mencari sebagian rezeki yang disediakan-Nya untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia tersebut, hal tersebut diungkap dalam firman Allah SWT. sebagai berikut;<sup>39</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya :

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah disegala penjuruannya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”*

Dijelaskan juga didalam firman-Nya, yaitu;<sup>40</sup>

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya :

*“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan kami adakan bagimu dimuka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”*

Maka dari itu, wajiblah seorang insan manusia yang hidup dimuka bumi ini untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, dan janganlah sekalipun mennyia-nyiakannya. Hal yang wajib dilakukan oleh seorang insan ialah berusaha untuk kepentingan dunia dan mempersiapkan

<sup>38</sup> Drs. Sohari Sahrani, M.M, M.H, dan Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 85.

<sup>39</sup> Al Qur'an Surat Al-Mulk (67) ayat 15.

<sup>40</sup> Al Qur'an Surat Al-A'raf (7) ayat 10.

bekal amal untuk diakhirat kelak. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT. didalam firman-Nya sebagai berikut;<sup>41</sup>

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

Bumi merupakan rahmat Allah SWT. yang diciptakannya dengan sangat luas dengan maksud agar insan dapat memakmurkannya dan melakukan usaha diatasnya, hal tersebut dijelaskan didalam firman Allah SWT. yakni;<sup>42</sup>

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ

Artinya :

*“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.”*

Dijelaskan pula didalam firman-Nya, yaitu;<sup>43</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*

Telah menjadi *Sunnatullah*, bahwa siapa yang rajin bekerja maka niscaya akan memperoleh hasil dari usahanya. Sebaliknya, siapa yang

<sup>41</sup> Al Qur'an Surat Al-Qashash (28) ayat 77.

<sup>42</sup> Al Qur'an Surat Huud (11) ayat 61.

<sup>43</sup> Al Qur'an Surat Al-Jumu'ah (62) ayat 10.

malas, niscaya akan rugi dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT., yaitu;<sup>44</sup>

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا<sup>٤٤</sup>  
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dari banyaknya isyarat dan perintah berusaha, dapatlah disimpulkan bahwa berusaha itu hukumnya wajib dan haruslah mencari atau berusaha dengan cara yang halal dan tidak menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW., dalam hal ini ditandakan dalam sabda Nabi;<sup>45</sup>

طلب الحلال واجب على كل مسلم

Artinya :

“Mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap muslim.”

b. Mencari usaha dan pekerjaan yang halal (peternakan)

Dalam rangka mencari rezeki (karunia) Allah SWT., maka salah satu lapangan profesi yang cukup penting dan menentukan kesejahteraan hidup ialah peternakan. Pekerjaan ini selain halal juga mulia, karena para Nabi pernah menjadi peternak dan penggembala, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW;<sup>46</sup>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ. فَقَالَ أَصْحَابُهُ  
وَأَنْتَ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

<sup>44</sup> Al Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 32.

<sup>45</sup> Hadits Riwayat ath-Thabrani dalam “Al-Mu'jamul Kabiir” (23/300, no. 674) dan dinyatakan *jayyid* (baik/shahih) oleh syaikh al-Albani dalam “Silsilatul Ahaa-ditsish Shahiihah” (no. 2929).

<sup>46</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari)*, Trj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 210.

Artinya :

*"Rasulullah SAW. bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi pun melainkan dirinya pasti pernah menggembala kambing". Maka para Sahabat bertanya: "Apakah engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ya, Aku pernah menggembala kambing milik seorang penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath"*

Kemudian didalam Al Qur'an ditemukan banyak ayat-ayat yang merangsang manusia untuk berternak, diantara;<sup>47</sup>

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِأُولِي النُّبُوءِ

Artinya :

*"Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal."*

Jadi dapat disimpulkan bahwa beternak merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan insan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan keluarganya terlebih lagi jika insan tersebut melakukan usaha ternak maka ia juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat umum. Namun beternak juga haruslah sesuai dengan syariat agama, tidak menimbulkan kemudhorotan bagi hewan yang ditenakkan dan orang-orang yang mengkonsumsi hewan ternak tersebut.

## 2. Hukum Islam tentang perniagaan yang tidak boleh merugikan masyarakat banyak

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjadi umat yang bersatu, saling bahu-membahu, sehingga sebagian dari mereka merasakan penderitaan saudaranya sesama muslim sebagai bagian dari

<sup>47</sup> Al Qur'an Surat Thaha (20) ayat 54.

penderitaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. sebagai berikut;<sup>48</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Rasulullah SAW. dalam haditsnya juga menegaskan akan hal ini, diantaranya sebagaimana yang disebutkan pada hadits berikut ini;<sup>49</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَمْضُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكَيْعٍ الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرْ الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ التَّحَدَّثُ بِبِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Mu'awiyah bin Abdullah bin Mu'awiyah bin Ashim bin Al Mundzir bin Az Zubair) telah menceritakan kepada kami (Sallam Abul Mundzir Al Qari) Telah menceritakan kepada kami (Ashim bin Bahdalah) dari (Asy Sya'b) atau (Khaistamah) dari (An Nu'man bin Basyir) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya perumpamaan kaum muslimin adalah seperti jasad yang satu, jika ada bagian yang sakit, niscaya seluruh jasadnya akan turut mengeluh kesakitan.”

Imam An-Nawawi berkata, ”Hadits ini amat tegas nan jelas akan betapa agungnya hak-hak sesama umat Islam, dan menganjurkan agar mereka saling menyayangi, saling berlemah lembut, saling membantu dalam hal-hal yang bukan merupakan perbuatan dosa atau hal-hal yang dibenci”.

Berdasarkan dalil-dalil diatas dan dalil-dalil lainnya, para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak dibenarkan siapapun untuk mengadakan perniagaan yang akan mengakibatkan keresahan, kemadharatan, atau kerugian kepada

<sup>48</sup> Al Qur'an Surat Al-Hujuraat (49) ayat 10.

<sup>49</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Syarah; Hamzah Ahmad Az-Zain, Hadits Nomor 17720 (Jakarta:Pustaka Azzam). h. 883.

masyarakat banyak. Baik merugikan dalam urusan agama atau dalam urusan dunia mereka.<sup>50</sup>

### 3. Hukum Islam tentang memperjual-belian barang-barang yang meresahkan masyarakat

Beberapa prinsip tentang perniagaan ialah diharamkannya memperdagangkan barang-barang yang akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat, misalnya menjual senjata saat terjadi perang saudara diantara umat Islam, menjual rumah kepada orang yang akan menjadikan sebagai tempat peribadatan orang-orang kafir atau sebagai tempat maksiat, misalnya pabrik khamr atau tempat perjudian atau yang serupa. Sebab dengan beredarnya barang-barang haram ini di masyarakat, pasti akan menimbulkan keresahan dan akan merusak moral sebagian mereka.<sup>51</sup>

Prinsip ini diperkuat dengan adanya beberapa fatwa komite tetap untuk riset Ilmiyyah dan fatwa Kerajaan Saudi Arabia, dalam fatwanya yang berisi sebagai berikut;

- a. Tidak boleh menyewakan gedung untuk sekolahan yang akan diajarkan selain agama Islam karena penyewaan gedung tersebut merupakan andil dalam perbuatan dosa dan tindak melampaui batas yang telah Allah SWT. larang melalui firman-Nya;<sup>52</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>50</sup> Muhammad Arifin bin Badri, M.A., *Sifat Perniagaan Nabi (Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam)*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008), h. 87.

<sup>51</sup> Badri, *Sifat*, h. 93.

<sup>52</sup> Al Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 2.

Artinya :

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah SWT., maka niscaya ia akan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya.<sup>53</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu;<sup>54</sup>

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya :

*“Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”*

- b. Tidak boleh bekerja dengan menjual-belikan majalah-majalah porno yang memuat foto-foto wanita yang memamerkan auratnya, karena majalah-majalah tersebut merupakan *wasilah* (sarana) terjadinya kerusakan dan kejelekan, padahal setiap sarana hukumnya sama dengan hukum hasil akhirnya. Orang yang berprofesi jual beli majalah-majalah tersebut dianggap telah membantu dan andil bersama para pelaku kerusakan dalam melancarkan kerusakannya. Sudah barang tentu perbuatan ini merupakan dosa dan kesalahan besar.<sup>55</sup> Sedangkan Allah SWT. telah melarang kita bahu-membahu dalam hal dosa dan perbuatan melampaui batas. Allah SWT. berfirman;<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Majmu’u Fataawaa Al-Lajnah Ad-Da’imah, 14/483-384, Fatwa No. 20262.

<sup>54</sup> Al Qur’an Surat Ath-Thalaq (65) ayat 3.

<sup>55</sup> Da’imah, 13/76, Fatwa No. 14816.

<sup>56</sup> Al Qur’an Surat Al-Maidah (5) ayat 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

“Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

#### 4. Hukum Islam tentang makanan

Secara klasik orang selalu mengatakan bahwa memakan atau meminum sesuatu berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga mulut guna memenuhi zat-zat yang diperlukan badan. Pada zaman sekarang, pemenuhan kebutuhan tubuh dalam bentuk makanan dan minuman tidak hanya melalui rongga mulut, tetapi dapat pula dilakukan dengan jalan menyuntikkannya.

Benda yang dimakan dinamakan makanan dan yang diminum dinamakan minuman. Obyek makanan lebih tertuju kepada benda padat, baik berupa hewani maupun nabati, sedangkan obyek minum lebih tertuju kepada benda-benda cair.

Untuk memahami pandangan Islam tentang obyek yang boleh dimakan dan diminum, ada baiknya dikemukakan bahwa pada dasarnya setiap sesuatu itu halal dimakan atau diminum oleh muslim kecuali ada larangan yang dalam syariat Islam memang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi.<sup>57</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam beberapa firman Allah SWT. sebagai berikut;<sup>58</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.”

<sup>57</sup> Drs. Helmi Karim, M.A., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 123.

<sup>58</sup> Al Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 172.

Dijelaskan pula didalam firman-Nya, yaitu;<sup>59</sup>

أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ

Artinya :

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.”

Kemudian dijelaskan juga didalam firman-Nya yang isinya sebagai berikut;<sup>60</sup>

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

Artinya :

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar.”

Dari beberapa potongan ayat diatas dan hadits lainnya yang berkaitan dengan pembolehan dan pelarangan memakan dan meminum sesuatu, maka para ulama berkesimpulan dalam suatu kaidah yaitu “*hukum asal sesuatu adalah boleh, selama belum ada dalil lain yang mengaramkannya*”. Dengan demikian, sepanjang tidak ada alasan yang melarang memakan dan meminum sesuatu maka hukum memakan dan meminum sesuatu adalah boleh.

Makanan yang dimakan manusia yaitu berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan. Bahan makanan berupa tumbuh-tumbuhan semuanya halal dimakan, kecuali yang najis, termasuk pula bercampur dengan najis, yang memabukkan, dan yang membahayakan atau membawa kemudhorotan.<sup>61</sup> Keharaman memakan benda yang najis didasarkan atas firman Allah SWT., yaitu;<sup>62</sup>

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya :

“Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

<sup>59</sup> Al Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 96.

<sup>60</sup> Al Qur'an Surat Al-Nahl (16) ayat 14.

<sup>61</sup> Drs. Helmi Karim, M.A., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 125.

<sup>62</sup> Al Qur'an Surat Al-A'raf (7) ayat 157.

Keharaman memakan makanan atau meminum minuman yang memabukkan dijelaskan dalam firman Allah SWT., yakni;<sup>63</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Sedangkan keharaman memakan sesuatu yang membawa kemudhorotan atau membahayakan, seperti racun, dapat ditangkap dari makna firman Allah SWT. sebagai berikut;<sup>64</sup>

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dijelaskan pula didalam firman-Nya, yaitu;<sup>65</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

<sup>63</sup> Al Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 90.

<sup>64</sup> Al Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 195.

<sup>65</sup> Al Qur'an Surat Al-Nisa' (4) ayat 29.



**BAB III**

**PENGGEMUKAN SAPI (*FEEDLOT*) DENGAN MENGGUNAKAN BETA  
AGONIS 2 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Dampak Penggemukan Sapi Dengan Menggunakan Beta Agonis 2**

1. Cara kerja Beta Agonis 2 dalam penggemukan sapi (*feedlot*)

Beta ( $\beta$ )<sub>2</sub> Agonis adalah substansi yang mengikat reseptor-reseptor  $\beta$ <sub>2</sub> oleh karena itu merangsang metabolisme, sangat menarik sehubungan dengan hewan-hewan pedaging. Bila ( $\beta$ )<sub>2</sub> Agonis, seperti *Cimaterol* yang dimasukkan kedalam ransum, akan menyebabkan pemisahan kembali secara nyata antara lemak dan protein, sehingga hewan akan menjadi bertambah lin (bobot karkas). Pengaruh tersebut dilakukan dengan meningkatkan aktivitas *lipolitik* dalam jaringan lemak dan dengan menurunkan pemecahan protein dalam jaringan urat daging<sup>66</sup>, dimana hampir semua *penganabolik*

---

<sup>66</sup> P. J. Buttery, *Protein Deposition In Animals*, (London: Butterworths, 1980), h. 42.

lain, termasuk hormon kelamin, bekerja dengan sedikit peningkatan selektif komponen jaringan. Beberapa pengaruh yang dimasukkan dalam cimaterol pada tingkat-tingkat yang berbeda dalam ransum babi diperlihatkan dalam tabel dibawah ini.

Parameter	Cimaterol Ransum (ppm)			
	0	0,25	0,50	1,0
Semitendinosus (g)	382	418	439	426
Biceps femoris (g)	1340	1440	1460	1490
L, dorsi (diameter, cm <sup>2</sup> )	29,85	31,96	33,96	33,42
Tebal lemak				
Pada rusuk I (cm)	3,85	3,54	3,72	3,48
Pada lumbar terkahir (cm)	3,00	2,73	2,65	2,47

Tabel 2 Rata-rata dari 40 karkas babi pada tiap-tiap tingkatan ransum<sup>67</sup>

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi komposisi *Cimaterol* dalam ransum atau *Cimaterol* yang dimasukkan kedalam pakan maka bobot lemak dalam karkas akan semakin menurun dan kebalikannya, komposisi karkas akan semakin bertambah. Pengaruh *Cimaterol* dalam ransum sangat berpengaruh dalam proses perkembangan karkas sapi sehingga menghasilkan karkas yang lebih banyak dari biasanya.

Obat Beta ( $\beta$ )<sub>2</sub> Agonis diketahui sebagai penyebab peningkatan bobot karkas secara nyata.<sup>68</sup> Pemberian *Cimaterol* pada sapi

<sup>67</sup> R.W. Jones, R.A. Easter, F.K. Mckeith, R.D. Darymple, H.M. Maddhock, P.J. Bechtel, *J. Anim. Sci.* 61, (1985), h. 905.

<sup>68</sup> A. J. Bailey, *Proc. 34th Intl. Congr. Meat Sci. Techno.*, (Brisbane: 1988), h. 152.

memperlihatkan pengaruh tersebut,<sup>69</sup> yaitu ada penurunan konsentrasi *kolagen* dalam urat daging, tetapi diikuti dengan penurunan persentase kolagen yang larut dalam pemanasan; hal ini menunjukkan bahwa perlakuan mempercepat pendewasaan jaringan. Tetapi seperti yang diperlihatkan pada penelitian-penelitian yang menggunakan anak-anak domba, walaupun peningkatan kelihatannya tergantung pada dosis, kekuatan *shear* dari daging yang telah dimasak masih dalam batas-batas yang diterima.<sup>70</sup> Pada penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa *stimuli elektrik* dapat memperbaiki keempukan karkas anak domba yang diberi Beta ( $\beta$ )<sub>2</sub> Agonis, walaupun aktivitas tersebut bukan karena menghindari *cold shortening*; rupanya ada hubungan dengan mengatasi penghambatan aktivitas *calpain* sehubungan dengan pemberian Beta ( $\beta$ )<sub>2</sub> Agonis.

Urat-urat daging rupanya berbeda responsifnya terhadap Beta ( $\beta$ )<sub>2</sub> Agonis. Jadi, urat-urat daging *l. dorsi* dan *vastus lateralis* dari sapi kebiri yang diberi *Cimaterol* memperlihatkan peningkatan nyata dalam berat dan kadar protein dibandingkan urat daging kontrol yang sama, sedangkan *semitendinosus* tidak memiliki respon. Ada beberapa fakta bahwa *Cimaterol* meningkatkan proporsi serabut urat daging “putih” yang *anaerob*.<sup>71</sup>

Hampir sama dengan *Cimaterol*, *Zilpaterol hidroklorida* yang disetujui oleh Food and Drug Administration Amerika Serikat (FDA) pada tahun 2006 digunakan pada pakan hewan yang dipilih untuk meningkatkan

---

<sup>69</sup> L. O. Fiems, B. Buts, CH. V. Boucquet, D. I. Demeyer, dan B. G. Cottyn, *Meat Sci*, (1989), h. 27.

<sup>70</sup> D. H. Beerman, S. V. Wang, G. Armbruster, H. W. Dickson, E. L. Ricker, dan J. G. Larson, *J. Food. Sci.*, (1990), h. 33.

<sup>71</sup> R.A. Lawrie, *Ilmu Daging*, terj. Prof. Dr. Aminuddin Parakkasih, Cet. V, (Jakarta: UI-Press, 2005), h. 28-30.

pertumbuhan otot dan membatasi jumlah lemak di produk daging<sup>72</sup> serta untuk meningkatkan efisiensi pakan dan berat badan karkas.<sup>73</sup>

*Zilpaterol* adalah *Agonis Beta-Adrenergik ( $\beta$  agonis)* yang dijual sebagai pakan aditif untuk makanan hewan di Amerika Negara. *Zilpaterol* telah digunakan oleh produsen ternak di 5 negara.<sup>74</sup> Beta Agonis yang diberikan kepada ternak untuk merangsang pertumbuhan otot rangka tanpa meningkatkan kadar hormon alami. Mereka adalah molekul organik yang mengaktifkan sintesis protein dan mengurangi degradasi protein pada sel tingkat.<sup>75</sup> Beta Agonis sebagai aditif pakan perlu digunakan sesuai dengan *regimen* dosis tertentu, yang umumnya mereka gunakan untuk beberapa minggu sebelum disembelih. Jika takaran dalam pemberian aditif pakan tersebut berlebihan maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi hewan ternak tersebut. *Zilpaterol* ini dapat ditemui di dalam produk *Zilmax* yang diproduksi Merck & Co.

Kekhawatiran telah dikemukakan tentang dampak dari penggunaan *zilpaterol* terhadap rasa dari daging ternak. Namun, Sebuah penelitian dari *University of Nebraska-Lincoln (UNL)* dan *Department of Agricultural Research Service* Amerika Serikat menyatakan konsumsi *zilpaterol* tidak memberi pengaruh pada sapi. Selama 26 hari sample diambil dari darah,

---

<sup>72</sup> H.J. Mersmann, *Overview Of The Effects Of Beta-Adrenergic Receptor Agonists On Animal Growth Including Mechanisms Of Action*, (J. Anim. Sci. 76, 1998) h. 160.

<sup>73</sup> Rathmann, R. J., B. C. Bernhard, R. S. Swingle, T. E. Lawrence, W. T. Nichols, D. A. Yates, J. P. Hutcheson, M. N. Streeter, J. C. Brooks, M. F. Miller, and B. J. Johnson, *Effects Of Zilpaterol Hydrochloride And Days On The Finishing Diet On Feedlot Performance, Carcass Characteristics, And Tenderness In Beef Heifers*. (J. Anim. Sci. 90, 2012) h. 3301–3311.

<sup>74</sup> <http://www.merck-animal-health.com/zilmax/zilmaxinfocenter.aspx> diakses pada tanggal 12 Januari 2016.

<sup>75</sup> Gonzalez, J. M., J. N. Carter, D. D. Johnson, S. E. Ouellette, and S. E. Johnson, *Effect Of Ractopamine-Hydrochloride And Trenbolone Acetate On Longissimus Muscle Fiber Area, Diameter, And Satellite Cell Numbers In Cull Beef Cows*, (J. Anim. Sci. 85, 2007), h.1893–1901.

suhu tubuh, dan embrio sapi wanita. Satu kelompok diberi *zilpaterol* dan lainnya tidak diberikan apa-apa. Dari hasil penelitian tersebut tidak ditemukannya efek atau dampak berarti yang terjadi di dalam tubuh sapi. Akan tetapi, beberapa penelitian lain malah menunjukkan sebaliknya, penggunaan *zilpaterol* menyebabkan peningkatan ukuran, efisiensi pakan, dan nilai.

Merck melaporkan *Zilmax* dalam pakan ternak tidak menghasilkan daging sapi dengan perbedaan dalam rasa atau kualitas. Tetapi di tempat lain, kekhawatiran telah dikemukakan tentang kelembutan daging sapi itu. Penelitian menemukan sedikit penurunan di kelembutan, peningkatan kekesatan karkas, dan persentase yang lebih rendah lemak intramuskular (*marbling*).<sup>76</sup>

## 2. Dampak bagi kesehatan

### a) Kesehatan sapi

Sapi yang diberikan pakan *zilpaterol* mengalami peningkatan massa otot dan penurunan produksi hormon stres *cortisol*. Suhu badan sapi juga turun saat mengalami peristiwa yang memicu stres. Stres yang berlebihan pada sapi akan mempengaruhi produktifitas dari sapi tersebut. Mulai dari kelainan tingkah laku sampai pada kematian. Selain itu, ukuran hati dan kelenjar adrenal lebih kecil dibanding yang tidak diberikan *zilpaterol*. Tapi, ukuran paru- paru, ginjal, dan jantung tidak menunjukkan perbedaan.

---

<sup>76</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Zilpaterol> diakses pada tanggal 11 desember 2015.

Pemberian Obat Beta Agonis 2 dalam pakan sapi dalam proses penggemukan sapi (*feedlot*) akan menyebabkan kematian mendadak pada sapi dikarenakan tingginya tekanan jantung yang menjadi efek samping dari obat tersebut sehingga menyebabkan sapi cepat lemas dan akhirnya meninggal secara mendadak.

b) Kesehatan manusia

Efek samping dari mengkonsumsi daging sapi hasil penggemukan dengan senyawa Beta Agonis 2 sangat berbahaya. Residu Beta Agonis 2 pada daging sapi tidak akan hilang meski daging dipanaskan dalam suhu tinggi. Sehingga residu dari obat tetap akan terdapat di dalam daging dan terutama pada jeroan seperti hati, jantung dan paru-paru sapi.<sup>77</sup>

Konsumsi daging sapi mengandung Beta Agonis 2 dalam jangka singkat memang tidak menimbulkan dampak secara langsung pada tubuh manusia kecuali pada orang-orang yang mempunyai penyakit tertentu, misalnya jantung lemah. Orang yang menidap penyakit jantung lemah akan menyebabkan *Kolaps* dikarenakan Beta Agonis ini merupakan obat yang memicu kerja jantung secara cepat. Jadi wajar jika efek samping dari Beta Agonis yang terdapat didalam daging sapi dapat dirasakan secara langsung oleh para pengidap jantung lemah.

Mengkonsumsi daging sapi yang mengandung *Agonis Adrenoseptor Beta-2* dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan efek samping obat yang terdapat dalam karkas sapi tersebut, diantaranya;

---

<sup>77</sup><http://www.tribunnews.com/kesehatan/2015/06/07/ini-bahayanya-makan-daging-sapi-hasil-penggemukan-senyawa-beta-agonist-2> diakses pada tanggal 12 Januari 2016.

*Tremor* (terutama di tangan), ketegangan, sakit kepala, kram otot, dan *palpitasi*. Efek samping lain yaitu *Takikardi*, *Aritmia*, *Vasodilatasi Perifer*, gangguan tidur dan tingkah laku. *Bronkospasme Paradoksikal*, *Urtikaria*, *Angiodema*, *Hipotensi*, dan *Kolaps* juga merupakan dampaknya. Obat *Agonis Adrenoseptor Beta-2* menyebabkan *hipokalemi* pada dosis tinggi. Nyeri dapat terjadi pada pemberian injeksi *intramuskular* (suntikan).

Efek samping ini merupakan dampak dari penggunaan Beta Agonis 2 dalam proses penggemukan sapi. Efek samping yang diderita para konsumen sesuai dengan efek samping Beta Agonis yang dimasukkan atau diberikan kepada sapi pada saat proses penggemukan sapi tersebut.

Banyak otoritas Internasional melihat ke United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan gabungan mereka Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additive (JECFA) sebagai pembimbing. Sejak pertemuan pertama pada tahun 1956, JECFA telah bekerja sebagai ilmiah internasional komite ahli berfokus pada evaluasi kontaminan, alami racun, dan residu obat hewan dalam makanan.<sup>78</sup> Sama dengan JECFA, Codex Alimentarius Commission (Codex) mempunyai tujuan untuk mengembangkan harmonis standar Internasional makanan, pedoman dan kode praktek untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin praktek yang adil

---

<sup>78</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), FAO roster of experts for JECFA (2012–2016), FAO, Rome, Italy, h. 1–7. [http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/Roster\\_exposure.pdf](http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/Roster_exposure.pdf) diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

dari perdagangan makanan.<sup>79</sup> Untuk Uni Eropa, the European Food Safety Authority (EFSA) melakukan evaluasi tentang keamanan residu obat hewan yang mungkin diizinkan dalam makanan.

Kedua panel EFSA dan konsumen JECFA menilai keamanan pengembangan ADI (asupan harian yang dapat diterima) dan BMR (Batas Maksimum Residu) untuk ractopamine dengan memeriksa hasil suatu studi pada manusia.<sup>80</sup> Penelitian ini mengamati indeks kardiovaskular fungsi dan keselamatan untuk meningkatkan dosis ractopamine. Peneliti membuktikan 6 relawan laki-laki sehat diberikan ractopamine dimulai pada 5 mg dan ditingkatkan dosisnya sampai 40 mg dalam kurun 5 dosis. Data pada 14 variabel *kardiovaskular* diperoleh menunjukkan hasil yaitu tidak ada yang serius terhadap efek samping seperti yang dilaporkan, detak jantung terangkat dengan 3 dosis yang lebih tinggi. Sementara studi manusia terbukti cukup untuk JECFA dalam menentukan sebuah ADI dan BMR untuk menggunakan ractopamine dalam pakan ternak, panel EFSA menyatakan keprihatinan tentang metode yang digunakan dalam percobaan. Khususnya, laporan EFSA menemukan bahwa 6 relawan tidak memberikan ukuran sampel yang cukup untuk membuktikan akibat ractopamine secara statistik. Selain itu, 1 orang ditarik dari penelitian ini karena efek yang merugikan jantung.

---

<sup>79</sup> Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Standards Programme Codex Alimentarius Commission, Thirty-fifth Session FAO Headquarters. Rome, Italy. 2–7 July 2012 Report. REP12/CAC, Rome. FAO/WHO, Rome, Italy.

<sup>80</sup> Bories, G., P. Brantom, J. Brufau de Barberà, A. Chesson, P. S. Cocconcelli, B. Debski, J. Dierick, J. Gropp, I. Halle, C. Hogstrand, J. Knecht, L. Leng, A. L. Haldorsen, S. Lindgren, A. Mantovani, M. Mézes, C. Nebbia, W. Rambeck, G. Rychen, A. von Wright, and P. Wester, *Safety evaluation of ractopamine: EFSA panel on additives and products or substances used in animal feed (FEEDAP)*, (EFSA J. 1041, 2009) h. 1-52.

Kesimpulannya, laporan EFSA menemukan bahwa ada sejumlah kelemahan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, Panel EFSA memutuskan bahwa tidak ada BMR yang bisa dibentuk karena tidak ada kesimpulan yang bisa diberikan pada keselamatan residu ractopamine di produk daging yang dikonsumsi oleh manusia.<sup>81</sup>

*Salbutamol dan Clenbuterol* telah digunakan sejak tahun 1960-an sebagai suplemen untuk menggemukkan sapi potong, babi, dan ayam broiler. Kedua obat itu meningkatkan massa otot dan membuat pemberian pakan lebih efisien. Namun, pengalaman warga keracunan setelah mengonsumsi daging hati yang mengandung *Salbutamol dan Clenbuterol* mulai muncul tahun 1990-an awal. Warga menunjukkan gejala keracunan, seperti detak jantung tidak normal, gemeteran, sakit kepala, dan pusing. Laporan keracunan itu muncul di Amerika Serikat, Spanyol, dan Perancis. Dalam kasus di Spanyol tahun 1992 misalnya, dari 113 kasus keracunan yang dilaporkan, separuhnya menunjukkan gejala-gejala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, residu terbanyak terkumpul di paru-paru, hati, dan ginjal sapi.

Artinya dampak atau efek dalam jangka panjang atau dalam waktu yang lama memang terbukti. Dari data di atas ditunjukkan dari awal pengonsumsi daging sapi yang menggunakan Beta Agonis 2 yaitu dimulai pada tahun 1960-an sedangkan efeknya baru muncul pada tahun 1990-an. Artinya dalam kurun waktu 40 tahun, efek atau dampak

---

<sup>81</sup> Bories, *Safety*, h. 57.

dari penggunaan Beta Agonis dalam proses penggemukan sapi baru dapat dirasakan.

### 3. Dampak Yuridis

Penegakan hukum bagi para *feeder* (peternak sapi) yang menggunakan Obat Beta Agonis 2 dalam proses penggemukan sapi (*feedlot*) masih belum bisa dikatakan sempurna. Dalam penegakannya, acuan utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Didalam Undang-Undang pasal 51 ayat (3) tersebut dijelaskan tentang larangan penggunaan obat-obatan yang digunakan dalam proses penggemukan sapi (*feedlot*). Isi dari pasalnya sebagai berikut;

*“Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.”*

Nampak jelas bahwa para pelaku penggemukan sapi dilarang memasukkan obat-obatan terlarang dalam proses penggemukan sapi karena obat-obatan seperti Beta Agonis 2 dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan manusia.

Kemudian masih didalam Undang-Undang yang sama dalam pasal 22 ayat (2) beserta dengan pasal penjelasannya sebagai berikut;

*“Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.”*

Artinya pakan yang dibuat untuk dikonsumsi hewan ternak dalam proses penggemukan sapi (*feedlot*) harus memenuhi standart atau syarat teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi cara pembuatan pakan

yang baik. Jika pelaku menggunakan obat Beta Agonis 2 maka pelaku tersebut telah melanggar ketentuan ini. Dalam pasal penjelasnya dijabarkan sebagai berikut;

*“Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin pakan mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.”*

Penggunaan bahan kimia dalam pakan ternak yang berlebihan memang akan berdampak pada perkembangan sapi ternak yang digemukkan. Sapi akan mudah stres bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia dalam pakan ternak haruslah sesuai dengan anjuran atau takaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar hasil yang diinginkan tercapai tanpa adanya resiko terhadap ternak bahkan para konsumen.

Didalam Undang-Undang ini, para pelaku penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 dapat dijerat dalam pasal 90 yang berbunyi sebagai berikut;

*“Setiap orang yang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produksinya untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Namun proses penegakan Undang-Undang ini terkendala dengan beberapa sebab, diantaranya sebagai berikut; pertama, para pelaku penggemukan sapi dengan menggunakan Beta Agonis ini dapat menutupi kejahatannya dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dalam proses penggemukan sapi dengan menggunakan Beta Agonis ini, hanya peternaknya sendirilah yang tahu dan biasanya pelaku melakukannya secara

sembunyi-sembunyi. Kedua, obat Beta Agonis 2 ini dijual secara umum di Apotek atau toko obat sehingga para pelaku dengan mudah mendapatkannya untuk proses penggemukan sapi (*feedlot*). Ketiga, daging sapi yang digemukkan dengan menggunakan Beta Agonis 2 secara kasat mata hampir sama dengan yang tidak diberi obat Beta Agonis 2. Untuk mengetahui secara pasti bahwa daging itu mengandung Beta Agonis 2 atau tidak, harus ada uji kadar daging di dalam laboratorium. Sehingga untuk mengetahuinya dibutuhkan waktu yang cukup lama.<sup>82</sup>

Sebagai tambahan, didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam pasal (35) menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan larangan dan pembatasan perdagangan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia. Ditambah dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 dalam pasal (6) diterangkan bahwa barang kebutuhan pokok sebagaimana yang dimaksud (daging sapi) tidak boleh terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggemukan Sapi (*Feedlot*) Dengan Menggunakan Beta Agonis 2**

### **1. Pandangan Hukum Islam terhadap penggemukan sapi**

Dalam rangka mencari rezeki (karunia) Allah SWT., maka salah satu lapangan profesi yang cukup penting dan menentukan kesejahteraan hidup ialah peternakan. Pekerjaan ini selain halal juga mulia, karena para

---

<sup>82</sup> Kepala seksi bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian Kota Malang, Wawancara, Malang 10 Desember 2015.

Nabi pernah menjadi peternak dan penggembala,<sup>83</sup> sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW;<sup>84</sup>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ. فَقَالَ أَصْحَابُهُ  
وَأَنْتَ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

Artinya :

“Rasulullah SAW. bersabda: “Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi pun melainkan dirinya pasti pernah menggembala kambing”. Maka para Sahabat bertanya: “Apakah engkau juga wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Ya, Aku pernah menggembala kambing milik seorang penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath.”

Salah satu peternakan yang menjanjikan keuntungan yang signifikan adalah peternakan sapi potong. Peternakan sapi potong bergerak dalam bidang pemeliharaan sapi untuk di konsumsi tentunya didalamnya ada beberapa cara yang digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Sesuai dengan sifat alamiah makhluk hidup berekonomi jadi para peternak sapi potong ini juga ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya sehingga diperoleh laba yang maksimal. Namun yang menjadi permasalahan adalah cara untuk mendapatkan keuntungan itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menurut pandangan Islam.

Sistem penggemukan sapi dengan sistem *pasture fattening*, *dry lot fattening* dan kombinasi keduanya (gabungan antara *pasture fattening*, *dry lot fattening*), dan sistem kereman yang biasa digunakan di Indonesia jika ditinjau dengan hukum Islam jelas tidak dipermasalahkan atau diperbolehkan dikarenakan cara yang digunakan tidak merugikan sapi dan tidak merugikan konsumen dari sapi yang digemukkan dengan sistem ini.

<sup>83</sup> Drs. Sohari Sahrani, M.M, M.H, dan Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 85.

<sup>84</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari)*, Trj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 210.

Komposisi daging yang terbentuk dari sistem penggemukan ini tidak memberikan dampak yang buruk bagi manusia dan juga bagi sapi itu sendiri. Tentunya hal inilah yang menjadi dasar pemikiran diperbolehkannya sistem penggemukan ini menurut Islam.

Peternak sapi potong yang melakukan penggemukan sapi (*feedlot*) wajib memelihara hewan ternaknya dengan baik hal tersebut dipersamakan dengan memelihara hewan qur'ban yang akan dipotong oleh panitia qur'ban atau orang yang diberikan kewenangan untuk memotong hewan qur'ban. Jadi bagi panitia qur'ban atau orang yang diberikan amanah untuk menjaga hewan qur'ban tersebut dilarang untuk memanfaatkan dan haruslah memelihara hewan qur'ban tersebut sampai pada waktunya hewan tersebut disembelih.<sup>85</sup>

## 2. Pandangan Hukum Islam terhadap komposisi ransum dalam penggemukan sapi

Komposisi ransum atau isi dari pakan ternak merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam proses penggemukan sapi (*feedlot*) karena keberhasilan dari proses penggemukan sapi (*feedlot*) bergantung kepada komposisi ransum yang diberikan pada sapi saat proses penggemukan. Komposisi ransum dalam sistem penggemukan sapi dengan sistem *pasture fattening*, *dry lot fattening*, kombinasi keduanya (gabungan antara *pasture fattening*, *dry lot fattening*), dan sistem kereman yang biasa digunakan di

<sup>85</sup> Kyai Chamzawi (Ketua Dewan Fatwa MUI Kota Malang), Wawancara, 20 Januari 2015.

Indonesia tidak menggunakan pakan tambahan bahkan obat-obatan dalam proses penggemukannya.

Jika komposisi ransum ini hanya menggunakan pakan dari tumbuh-tumbuhan dan konsentrat saja maka dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan dikarenakan makanan asli dari sapi tersebut adalah tumbuhan dan juga konsentrat. Konsentrat disini adalah suatu bahan pakan yang dipergunakan bersama bahan pakan lain untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan makanan dan dimaksudkan untuk disatukan dan dicampur sebagai pakan pelengkap. Konsentrat atau pakan penguat dapat disusun dari biji-bijian dan limbah hasil proses industri bahan pangan seperti jagung giling, tepung kedelai, menir, dedak, bekatul, bungkil kelapa, tetes dan umbi.

Peranan konsentrat adalah untuk meningkatkan nilai nutrien yang rendah agar memenuhi kebutuhan normal hewan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Penambahan konsentrat dalam ransum ternak merupakan suatu usaha untuk mencukupi kebutuhan zat-zat makanan, sehingga akan diperoleh produksi yang tinggi. Selain itu dengan penggunaan konsentrat dapat meningkatkan daya cerna bahan kering ransum, penambahan bobot badan serta efisien dalam penggunaan ransum.

Jadi jelas bahwa konsentrat merupakan pakan tambahan yang baik dikonsumsi oleh sapi yang akan digemukkan. Dalam hukum Islam jika makanan ternak itu merupakan makanan yang memang bisa dikonsumsi oleh hewan ternak tersebut maka tidak dipermasalahkan berbeda halnya jika makanan atau komposisi ransum pakan ternak tersebut terbuat dari kotoran

ternak atau dari barang-barang najis maka hukumnya dipersamakan dengan *Al Jalalah*.

Hewan *Jalalah* adalah hewan (seperti unta, sapi, kambing atau ikan) yang pada dasarnya boleh dikonsumsi namun hewan ini sering mengkonsumsi yang kotor atau najis. Para ulama berpendapat bahwa daging atau susu dari hewan *Jalalah* tidak boleh dikonsumsi. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad (dalam salah satu pendapatnya) dan Ibnu Hazm. Dasar pelarangan hal ini adalah hadits Ibnu ‘Umar, yaitu,<sup>86</sup>

نَحْيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَائِنَاتِ

Artinya:

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari mengkonsumsi hewan jalalah dan susu yang dihasilkan darinya.*”

Hewan *Jalalah* bisa dikonsumsi lagi apabila bau-bau najisnya hilang setelah diberi konsumsi makanan yang bersih, inilah pendapat yang shahih. Ada riwayat dari para ulama Salaf, di antara mereka memberikan rentan waktu hewan *Jalalah* tadi diberi makan yang bersih-bersih sehingga bisa halal dimakan kembali. Ada riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu ‘Umar, yakni;

أَنَّه كَانَ يَجْبَسُ الدَّجَاجَةُ الْجَلَالَةَ ثَلَاثًا

Artinya :

“*Ibnu ‘Umar mengkarantina (memberi makan yang bersih-bersih) pada ayam Jalalah selama tiga hari.*”

<sup>86</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Hadits Riwayat Abu Daud No. 3785, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 447.

Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dari ‘Abdullah bin ‘Amr secara marfu’ (dari Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam) yang menyatakan bahwa hewan *Jalalah* tidaklah dapat dikonsumsi sampai hewan tersebut diberi makan yang bersih selama 40 hari.<sup>87</sup>

Dalam kitab Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin dijelaskan terjadi khilaf ulama Syafi’iyah hukum memakan hewan *Jalalah*. Pendapat al-Rafi’i dalam al-Muharrar, haram makannya apabila nyata berubah bau daging dengan sebab memakan kotoran. Namun Imam al-Nawawi seorang ulama rujukan dalam kalangan ulama pengikut Syafi’iyah sesudahnya berpendapat hanya makruh.<sup>88</sup> Pendapat yang menyatakan makruh ini berpendapat bahwa larangan dalam hadits hanya bersifat makruh karena disamakan dengan daging yang berubah baunya disebabkan lamanya penyimpanan yang hukumnya hanya makruh dimakan.

### 3. Pandangan Hukum Islam terhadap usaha penggemukan sapi

Bekerja adalah suatu kewajiban bagi seorang hamba Allah SWT. untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan firman Allah SWT. yakni;<sup>89</sup>

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :

<sup>87</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari)*, Trj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 648.

<sup>88</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin*, (Hamisy Qalyubi wa Umairah: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, Juz. IV) h. 261.

<sup>89</sup> Al Qur’an Surat At-Taubah (9) ayat 105.

*“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Usaha merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Saat ini, usaha penggemukan sapi (*feedlot*) merupakan salah satu usaha yang sangat menguntungkan dikarenakan harga sapi yang semakin lama semakin melonjak naik dipasaran. Daging sapi merupakan salah satu bahan makanan pokok manusia untuk memenuhi kebutuhan pengannya.

Dalam melaksanakan usaha penggemukan sapi (*feedlot*) haruslah dengan cara yang baik, yaitu dengan sistem atau cara-cara yang tidak melanggar dari ketentuan syariat Islam. Ada beberapa sistem yang dapat digunakan yaitu dengan sistem sistem *pasture fattening*, *dry lot fattening*, kombinasi keduanya (gabungan antara *pasture fattening*, *dry lot fattening*), dan sistem kereman yang biasa digunakan di Indonesia. Sistem-sistem penggemukan sapi (*feedlot*) ini tidak melanggar syariat Islam dikarenakan cara yang digunakan tidak merugikan diri sendiri, sapi yang digemukkan, dan orang yang mengkonsumsi daging sapi tersebut.

Usaha dengan beberapa sistem diatas merupakan usaha penggemukan sapi yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Usaha penggemukan sapi (*feedlot*) diatas merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mencari rezeki yang halal dengan cara beternak

sapi potong dan melakukan penggemukan pada sapi tersebut. Hal ini dijelaskan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut;<sup>90</sup>

طلب الحلال واجب على كل مسلم

Artinya :

“Mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap muslim.”

#### 4. Pandangan Hukum Islam terhadap Obat Beta Agonis dalam penggemukan sapi

Berdasarkan kepada dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan Beta Agonis 2 dalam proses penggemukan sapi (*feedlot*) maka ada beberapa hal yang dapat menjadi patokan dalam menentukan hukum apa yang dapat disandarkan kepadanya. Pertama adalah mengenai larangan untuk membinasakan diri sendiri dan orang lain. Larangan ini dijelaskan didalam *kalamullah* yang isinya sebagai berikut;<sup>91</sup>

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allâh. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dijelaskan juga didalam firman-Nya, yang berbunyi;<sup>92</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

<sup>90</sup> Hadits Riwayat ath-Thabrani dalam “*Al-Mu’jamul Kabiir*” (23/300, no. 674) dan dinyatakan *jayyid* (baik / shahih) oleh syaikh al-Albani dalam “*Silsilatul Ahaa-ditsish Shahiihah*” (no. 2929).

<sup>91</sup> Al Qur’an Surat Al Baqarah (2) ayat 195.

<sup>92</sup> Al Qur’an Surat An Nisa’ (4) ayat 29.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dari kedua ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 dilarang dikarenakan hal tersebut membawa kebinasaan kepada diri sendiri dan orang lain. Seruan ayat diatas mengisyaratkan bahwa sebagai umat Islam dilarang untuk membuat kebinasaan pada diri sendiri dan orang lain, menjerumuskan diri sendiri dan orang lain, dan membunuh diri sendiri serta orang lain. Dampak dari penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 berdampak buruk bagi orang yang mengkonsumsi daging tersebut sehingga kita sebagai umat Islam dilarang untuk melakukannya.

Kedua adalah larangan untuk berbuat bahaya dan membahayakan orang lain. Larangan untuk berbuat bahaya dan membahayakan orang lain dijelaskan di dalam Hadits Rasulullah SAW. yaitu;<sup>93</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

*“Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”*

Larangan untuk berbuat bahaya dan membahayakan orang lain dijelaskan juga didalam kaidah fiqh asasi, yakni kaidah tentang *al-darar wa*

<sup>93</sup> Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni Jilid III*, Trj. Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 470.

*al-maslahah* (bahaya dan mashlahat). Teks dan arti kaidah yang pertama sebagai berikut,<sup>94</sup>

لا ضرر ولا ضرار

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan diri atau orang lain.”

Didalam kaidah ini dijelaskan bahwa Lafadz “ضرر” menurut pakar bahasa arab adalah nama dari sesuatu yang membahayakan, sedangkan “ضرار” adalah perbuatan yang membahayakan itu sendiri. Makna “ضرر” adalah janganlah seseorang itu berbuat sesuatu yang dia tidak melakukannya untuk diri sendiri, sedangkan “ضرار” artinya adalah janganlah seseorang itu membahayakan orang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa “ضرر” adalah sesuatu yang membahayakan yang engkau bisa memetik manfaatnya tetapi bisa membahayakan orang lain, sedangkan “ضرار” adalah perbuatan yang engkau sama sekali tidak bisa mengambil manfaatnya namun bisa membahayakan orang lain.<sup>95</sup>

Kaidah ini sangat sesuai jika disandarkan kepada penggemukan sapi dengan menggunakan (*feedlot*) Beta Agonis 2 dikarenakan penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 dapat membahayakan orang lain yang mengkonsumsi daging sapi tersebut. Makna “ضرار” sangat pas jika di qiyaskan dengan usaha penggemukan sapi dengan

<sup>94</sup> H. Abbas Arfan, Lc., M.H., *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), h.181.

<sup>95</sup> Arfan, *Kaidah*, h. 181.

menggunakan Beta Agonis 2 dikarekan jika di qiyaskan dengan makna tersebut maka penggemukan sapi dengan Beta Agonis 2 memberikan manfaat bagi pelakunya yaitu berupa keuntungan namun memberikan bahaya bagi konsumennya.

Maka dari itu, jika merujuk kepada kaidah ini, penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 tidak diperkenankan didalam Hukum Islam dikarenakan hal tersebut dapat membahayakan orang lain terutama pada konsumen yang tidak mengetahui akan kandungan yang terdapat dalam daging sapi yang nantinya akan berdampak buruk kepada konsumen tersebut.

Kaidah *al-darar wa al-maslahah* (bahaya dan mashlahat) mempunyai cabang kaidah yang kedua yaitu;

الضرر يزال

Artinya:

“Kemudharatan (*bahaya*) harus dihilangkan.”

Maksud dari kaidah ini hampir sama dengan kaidah sebelumnya. Yang membedakan adalah dari aspek aplikasinya atau penerapannya. Aplikasi sebelumnya (kaidah pokok, yaitu *la darar wa la dirar*) adalah lebih kepada larangan untuk melakukan atau membuat mudharat sebelum terjadinya mudharat (upaya pencegahan). Sedangkan aplikasi kaidah ini (kaidah cabang, yaitu *al-darar yuzal*) adalah lebih kepada kewajiban menghilangkan mudharat setelah mudharat itu ada atau terjadi (upaya pengobatan).<sup>96</sup>

<sup>96</sup> Arfan, *Kaidah*, h. 185.

Jika merujuk kepada kaidah ini, maka penggemukan sapi (*feedlot*) harus segera dihilangkan atau dilarang untuk dilakukan oleh siapapun terutama pada peternak sapi potong yang melakukan penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2. Hal tersebut menjadi sebuah kewajiban dikarenakan jika tidak segera dihilangkan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih luas dan berlanjut.

Kaidah *al-darar wa al-maslahah* (bahaya dan mashlahat) mempunyai cabang kaidah yang kelima sekaligus merupakan penjelasan dari dua cabang kaidah sebelumnya, kaidahnya sebagai berikut;

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

Artinya:

“Kemudharatan yang bersifat khusus boleh dikorbankan untuk menolak kemudharatan yang lebih umum.”

Dalam penjelasan tentang pembagian *darar* (mudarat) yang terbagi menjadi dua macam, yaitu *darar khas* (khusus) dan *darar ‘amm* (umum). Menurut Syekh al-Zarqa’, bahwa kaidah ini merupakan kaidah *mafhum mukhallaḥ* (pemahaman terbalik) dari kaidah (الضرر لا يزل بمثله). Karena *mafhum mukhallaḥ* dari kaidah tersebut berarti ketika dua kemudharatan tidak sederajat, salah satunya harus lebih besar dari yang lain. Maka, kemudharatan yang lebih unggul dihilangkan oleh kemudharatan yang lebih kecil.<sup>97</sup>

Adapun yang dimaksud dengan bahaya yang bersifat umum adalah bahaya yang menimpa manusia secara umum, sehingga tidak ada seorangpun yang dikhususkan dengan bahaya itu, karena semua orang

<sup>97</sup> Arfan, *Kaidah*, h. 192.

terkena dampaknya. Sedangkan bahaya yang khusus adalah bahaya yang menimpa orang-orang tertentu saja atau sekelompok manusia dan bahaya itu tidak masuk kedalam bahaya yang umum. Oleh karena itu, bahaya umum harus dicegah, sekalipun dalam pencegahan itu akan berdampak (berakibat) kepada yang khusus, sehingga bahaya yang khusus menanggung resiko untuk mencegah bahaya yang umum.<sup>98</sup>

Jika merujuk kepada kaidah diatas maka penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku sebagai *darar khas* dan korban atau masyarakat luas sebagai *darar' amm*. Maksudnya adalah pelaku dari penggemukan sapi dengan Beta Agonis 2 dalam relitanya memang dia membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya maka dari itu pelaku menimbulkan kemashlahatan yang khusus bagi dirinya oleh karena itu pelaku dapat dikategorikan sebagai *darar khas*.

Masyarakat atau korban disebut *darar 'amm* karena penggemukan sapi dengan menggunakan Beta Agonis 2 yang dilakukan oleh pelaku akan menimbulkan dampak negatif atau bahaya yang bersifat umum atau luas. Oleh karena itu masyarakat atau pelaku dapat dikategorikan sebagai *darar 'amm* karena bahaya yang ditimbulkan menyangkut masyarakat secara luas.

Jadi jika kita tarik kesimpulannya bahwa pelaku penggemukan sapi dengan menggunakan Beta Agonis 2 harus segera dihilangkan atau diproses hukum agar dia tidak mengakibatkan dampak atau bahaya secara umum atau luas karena hal tersebut disesuaikan dengan pertimbangan yang ada

---

<sup>98</sup> Arfan, *Kaidah*, h. 192.

didalam kaidah *al-darar wa al-maslahah* (bahaya dan mashlahat) cabang kaidah yang kelima diatas.

Ada beberapa tingkatan dalam mashalahah mursalah salah satunya adalah *Hifdz an-Nash* artinya menjaga jiwa. Menjaga jiwa disini masuk kedalam tingkatan primer (*dharuriyah/pokok*), yang berarti bahwa menjaga jiwa atau diri merupakan kewajiban pokok bagi umat Islam. Penggemukan sapi dengan menggunakan Beta Agonis 2 akan menimbulkan dampak negatif atau bahaya bagi diri manusia atau jiwa manusia sehingga hal tersebut harus dihilangkan untuk menciptakan kemashatan masyarakat secara umum.

Kemudian masih didalam tingkatan yang sama yaitu ada *Hifdz Aql* yang artinya menjaga akal. Menjaga akal disini berkaitan erat dengan menjaga jiwa karena jika jiwa sudah rusak maka secara otomatis akal juga akan ikut rusak dikarenakan akal termasuk didalam komponen jiwa manusia. Oleh karena itu, penggemukan sapi dengan menggunakan Beta Agonis 2 dapat merusak akal manusia karena dia berdampak buruk bagi jiwa yang secara otomatis membahayakan akal manusia tersebut.

Ketiga adalah kewajiban umat Islam untuk mencari makanan yang Halal dan baik. Sebagai umat Islam, mencari makanan yang baik merupakan sebuah kewajiban. Jadi umat Islam harus selektif dalam memilih makanan agar mendapatkan makanan yang baik untuk dirinya. Makan makanan yang baik dan menyehatkan akan berpengaruh kepada perkembangan jasmani dan

rohani manusia. Di dalam Al Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban makan makanan yang baik dan halal, yaitu;<sup>99</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dijelaskan juga didalam firman-Nya, yakni;<sup>100</sup>

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Kemudian dijelaskan juga didalam firman Allah SWT. yang berbunyi;<sup>101</sup>

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Serta dipertegas pula didalam kalamullah, yakni;<sup>102</sup>

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”

Dari beberapa ayat Al Qur'an diatas jelas bahwa sebagai umat

Islam wajib memilih makan yang حَلَال (Halal) dan طَيِّب (baik). Halal

<sup>99</sup> Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat 168.

<sup>100</sup> Al Qur'an Surat Al Maidah (5) ayat 88.

<sup>101</sup> Al Qur'an Surat Al Anfal (8) ayat 69.

<sup>102</sup> Al Qur'an Surat Al An Nahl (16) ayat 114.

berarti makanan itu adalah makanan yang didalam Nash Al Qur'an tidak dilarang, contoh makanan yang didalam Al Qur'an dilarang adalah memakan daging babi, daging anjing, dan sebagainya. Sedangkan baik menurut Islam adalah baik untuk di konsumsi yang berarti bahwa makanan tersebut bermanfaat bagi tubuh manusia yang memakannya dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi manusia yang memakannya.

Kategori طيبا (baik) disini kembali kepada pribadi masing-masing orang. Contoh; seseorang yang mempunyai penyakit *hipertensi* (darah tinggi) maka orang tersebut tidak baik bagi dirinya makan makanan yang mengandung daging sapi. Padahal daging sapi merupakan makanan yang halal untuk dimakan, namun khusus bagi dirinya memakan daging sapi merupakan hal yang makruh karena jika dia tetap memakannya maka akan menimbulkan kemudharatan didalam dirinya.<sup>103</sup>

Jika dikomparasikan dengan fakta penggemukan daging dengan menggunakan obat Beta Agonis 2, jelas bahwa manusia khususnya umat Islam harus selektif dan berhati-hati dalam memilih pada saat melakukan pembelian daging sapi. Cara yang dapat dilakukan manusia awam dalam memilih daging sapi agar tidak membeli daging sapi yang mengandung Beta Agonis 2 adalah dengan melihat tingkat kehalusan pada serat daging sapi tersebut. Jika pada daging sapi tersebut seratnya terasa lebih halus dan komposisi karkasnya berbeda dengan daging sapi biasanya, maka jangan membeli daging sapi tersebut. Beralihlah kepada pedagang sapi lainnya dan memilah kembali daging sapi yang akan dibeli.

---

<sup>103</sup> Kyai Chamzawi (Ketua Dewan Fatwa MUI Kota Malang), Wawancara, 20 Januari 2015.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui uraian teori dan analisis, maka dalam penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

1. Dampak penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 dibagi menjadi dampak kesehatan dan dampak yuridis. Jika diuraikan sebagai berikut;

- a. Dampak Kesehatan

- 1) Kesehatan sapi

Sapi yang diberikan pakan *zilpaterol* akan mengalami peningkatan massa otot dan penurunan produksi hormon stres *cortisol*. Suhu badan sapi juga turun saat mengalami peristiwa yang memicu stres. Stres yang berlebihan pada sapi akan mempengaruhi produktifitas dari sapi tersebut. Mulai dari kelainan tingkah laku

sampai pada kematian. Selain itu, ukuran hati dan kelenjar adrenal lebih kecil dibanding yang tidak diberikan *zilpaterol*. Tapi, ukuran paru- paru, ginjal, dan jantung tidak menunjukkan perbedaan.

## 2) Kesehatan manusia

Konsumsi daging sapi mengandung Beta Agonis 2 dalam jangka singkat memang tidak menimbulkan dampak secara langsung pada tubuh manusia kecuali pada orang-orang yang mempunyai penyakit tertentu, misalnya jantung lemah. Orang yang menidap penyakit jantung lemah akan menyebabkan *Kolaps* dikarenakan Beta Agonis ini merupakan obat yang memicu kerja jantung secara cepat. Jadi wajar jika efek samping dari Beta Agonis yang terdapat didalam daging sapi dapat dirasakan secara langsung oleh para pengidap jantung lemah.

Mengonsumsi daging sapi yang mengandung *Agonis Adrenoseptor Beta-2* dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan efek samping obat yang terdapat dalam karkas sapi tersebut, diantaranya; *Tremor* (terutama di tangan), ketegangan, sakit kepala, kram otot, dan *palpitasi*. Efek samping lain yaitu *Takikardi*, *Aritmia*, *Vasodilatasi Perifer*, gangguan tidur dan tingkah laku. *Bronkospasme Paradoksikal*, *Urtikaria*, *Angiodema*, *Hipotensi*, dan *Kolaps* juga merupakan dampaknya. Obat *Agonis Adrenoseptor Beta-2* menyebabkan *hipokalemi* pada dosis tinggi. Nyeri dapat terjadi pada pemberian injeksi *intramuskular* (suntikan).

b. Dampak Yuridis

Acuan utama yang digunakan dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggemukan sapi dengan menggunakan Beta Agonis 2 adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Didalam Undang-Undang pasal 51 ayat (3) Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang larangan penggunaan obat-obatan yang digunakan dalam proses penggemukan sapi (*feedlot*).

Dalam pasal 22 ayat (2) didalam Undang-Undang yang sama menjelaskan berkaitan dengan pakan. Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik. Artinya pakan yang dibuat untuk dikonsumsi hewan ternak dalam proses penggemukan sapi (*feedlot*) harus memenuhi standart atau syarat teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi cara pembuatan pakan yang baik. Jika pelaku menggunakan obat Beta Agonis 2 maka pelaku tersebut telah melanggar ketentuan ini.

Didalam Undang-Undang ini, para pelaku penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 dapat dijerat dalam pasal 90, yaitu; pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggemukan Sapi (*Feedlot*) Dengan Menggunakan Beta Agonis 2

Berdasarkan kepada dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan Beta Agonis 2 dalam proses penggemukan sapi (*feedlot*) maka ada beberapa hal yang dapat menjadi patokan dalam menentukan hukum apa yang dapat disandarkan kepadanya. Pertama adalah mengenai larangan untuk membinasakan diri sendiri dan orang lain. Kedua adalah larangan untuk berbuat bahaya dan membahayakan orang lain.

Dalam penjelasan tentang pembagian *darar* (*mudarat*) yang terbagi menjadi dua macam, yaitu *darar khas* (khusus) dan *darar 'amm* (umum). Menurut Syekh al-Zarqa', bahwa kaidah ini merupakan kaidah *mafhum mukhallaf* (pemahaman terbalik) dari kaidah (الضرر لا يزال بمثله). Karena *mafhum mukhallaf* dari kaidah tersebut berarti ketika dua kemudharatan tidak sederajat, salah satunya harus lebih besar dari yang lain. Maka, kemudharatan yang lebih unggul dihilangkan oleh kemudharatan yang lebih kecil.

Jika merujuk kepada kaidah diatas maka penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku sebagai *darar khas* dan korban atau masyarakat luas sebagai *darar' amm*. Maksudnya adalah pelaku dari penggemukan sapi dengan Beta Agonis 2 dalam relitanya memang dia membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya maka dari itu pelaku menimbulkan kemashlahatan yang khusus bagi dirinya oleh karena itu pelaku dapat dikatagorikan sebagai *darar khas*.

Masyarakat atau korban disebut *darar 'amm* karena penggemukan sapi dengan menggunakan Beta Agonis 2 yang dilakukan oleh pelaku akan menimbulkan dampak negatif atau bahaya yang bersifat umum atau luas. Oleh karena itu masyarakat atau pelaku dapat dikategorikan sebagai *darar 'amm* karena bahaya yang ditimbulkan menyangkut masyarakat secara luas.

Jadi jika kita tarik kesimpulannya bahwa pelaku penggemukan sapi dengan menggunakan Beta Agonis 2 harus segera dihilangkan atau diproses hukum agar dia tidak mengakibatkan dampak atau bahaya secara umum atau luas karena hal tersebut disesuaikan dengan pertimbangan yang ada didalam kaidah *al-darar wa al-maslahah* (bahaya dan mashlahat) cabang kaidah yang kelima diatas. Ketiga adalah kewajiban umat Islam untuk mencari makanan yang halal dan baik.

## **B. Kritik dan Saran**

1. Penggemukan sapi (*feedlot*) dengan menggunakan Beta Agonis 2 sangatlah merugikan bagi diri sendiri terutama bagi orang lain yang mengkonsumsi daging yang melalui proses penggemukan dengan Beta Agonis 2. Untuk itu seharusnya pemerintah beserta pejabat yang berwenang harus segera melakukan tindakan antisipasi agar hal ini tidak menyebar dan menjadi wabah di masyarakat.
2. Bagi umat Islam, didalam Al Qur'an telah banyak larangan yang berkaitan dengan penggemukan sapi dengan menggunakan Beta Agonis 2 baik yang berkaitan dengan larangan berbuat kemudharatan sampai kepada anjuran untuk makan makanan yang halal dan baik. Oleh karena itu, sudah

sepantasnya jika umat Islam menaati aturan tersebut dengan tidak melakukan usaha penggemukan sapi dengan menggunakan Beta Agonis 2 dikarenakan dampak negatif yang tersimpan didalamnya sangatlah banyak.





## DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Al-Qur'an al-Karim

Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.

Badri, Muhammad Arifin. *Sifat Perniagaan Nabi (Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam)*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa' 'Alaihi Asy-Syaikhani Al- Bikhari Wa Muslim (Kumpulan Hadits-Hadits Shahih Bukhari-Muslim)*, Trj. Arif Rahman Hakim, Lc.. Surakarta: Insan Kamil Solo, 2011.

Baudrillard, Jean P., *Masyarakat Konsumsi*, Trj. Wahyunto. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.

- Chaney, Davic. *Lifestyles, Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra, 2003.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2012.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. Syarah; Hamzah Ahmad Az-Zain. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Lawrie, R.A., *Ilmu Daging*. terj. Aminuddin Parakkasih. Cet. V. Jakarta: UI-Press, 2005.
- Nawawi, Imam An. *Terjemah Syarah Shahih Muslim*. Pentahqiq; 'Isham Ash-Shabithi, Hazim Muhammad, dan 'Imad 'Amir, Trj. Wawan Djunaedi Soffandi, S. Ag.. Jakarta: Mustakim, 1994.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwono, B. dan Hario Bimo Arianto. *Penggemukan sapi potong secara cepat*. Jakarta: PT. Penebar Swadana, 2006.
- Setiawan, Comy R... *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Siregar, Sori Basya. *Penggemukan Sapi*. Jakarta: Penebar Swadana, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.

INTERNET :

<http://www.trendingcenter.com/indonesia-tak-akan-impor-daging-sapi-dalam-dua-tahun-kedepan/>

<http://bppt.kuningankab.go.id/2014/05/deskripsi-surat-izin-usaha-peternakan-sapi-potong/>

<http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/12097/Gunakan-Obat-Terlarang-Cabut-Izin-Impor-Feedloter/>

<http://m.tribunnews.com/nasional/2015/06/04/10-perusahaan-penggemukan-sapi-pakai-obat-berbahaya-ylki-pemerintah-harus-tindak-tegas>

<http://www.alodokter.com/>

[http://health.detik.com/readobat/752/salmeterol?mode\\_op=deskripsi](http://health.detik.com/readobat/752/salmeterol?mode_op=deskripsi)

<http://www.sejagad.com/direktori/read/3145/formoterol>

<http://www.merck-animal-health.com/zilmax/zilmaxinfocenter.aspx>



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013 /BAN-PT/Ak-  
X/S1/VI/2007

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Badri Haza  
Nim : 12220043  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
Judul Skripsi : **PENGGEMUKAN SAPI (*FEEDLOT*) DENGAN  
MENGUNAKAN BETA AGONIS 2 PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 30 September 2015	Konsultasi Judul Proposal	
2	Rabu, 7 Oktober 2015	Revisi Bab I	
3	Rabu, 15 Oktober 2015	Revisi Bab I dan Bab II	
4	Rabu, 28 Oktober 2015	Acc Proposal Skripsi	
5	Rabu, 2 Desember 2015	Revisi Bab I	
6	Rabu, 16 Desember 2015	Revisi Bab II	
7	Kamis, 28 Januari 2016	Revisi Bab II, Bab III, dan Bab IV	
8	Senin, 1 Februari 2016	Acc Skripsi	

Malang,  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP 196910241995031003

## Dokumentasi Wawancara

Wawancara bersama Drs. KH. Chamzawi, M. Ag. Selaku Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang bertempat di Perum Dosen UIN Maliki Malang, Jl. Gajayana No. 50 Kota Malang. Tanggal 20 Januari 2016.



## *BIODATA MAHASIWA / PENULIS*



Nama : Muhammad Badri Haza  
NIM : 12220043  
TTL : Palangkaraya, 10 April 1993  
Jur/Fak : Hukum Bisnis Syariah / Syariah  
Tahun Masuk : 2012  
Alamat Rumah : Jl. Wilis Arum 10 Kota Kediri

### *Jenjang Pendidikan :*

1. SD NEGERI SUKORAME 2 KOTA KEDIRI
2. SMP NEGERI 4 KOTA KEDIRI
3. SMA NEGERI 7 KOTA KEDIRI
4. D1 TEKNIK INFORMATIKA ITS SURABAYA
5. S1 HUKUM BISNIS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG